

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI ANAK KANDUNG

DALAM PERKARA PERCERAIAN

**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor: 813/pdt.g/2020/PA.Bbs
dalam Perkara Cerai Gugat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata I (S.1)**



Disusun Oleh:

MUNAWAROH (1602056004)

PRODI ILMU HUKUM (IH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO

SEMARANG

2020

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi an. Munawaroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Munawaroh
Nim : 1602056004
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : **KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI ANAK KANDUNG
DALAM PERKARA PERCERAIAN
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor :
813/pdt.g/2020/PA.Bbs dalam perkara cerai gugat)**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 29 Juni 2020
Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Munawaroh
Nim : 1602056004
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : **KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI ANAK KANDUNG DALAM PERKARA PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes nomor. 813/pdt.g/2020/PA.Bbs dalam perkara cerai gugat)**

Dengan ini saya mohon kirannya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Desember 2020
Pembimbing II

Hji. Nur Hidayati Setyani, SH., MH
NIP. 19670320 199303 2001

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1158/Un.10.1/D.1/PP.00.9/II/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Munawaroh
NIM : 1602056004
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Kekuatan Pembuktian Saksi Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor. 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs Dalam Perkara Cerai Gugat)
Pembimbing I : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Pembimbing II : Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 23 Februari 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Drs. H. Maksun, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Penguji III : Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.
Penguji IV : Novita Dewi M., SH.MH.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 23 Februari 2021
Ketua Program Studi,



Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya”. (Q.S. Ath-Thalaq ayat 2-3)

PERSEMBAHAN

skripsi ini dipersembahkan untuk:

Ayah dan Ibukku tercinta, Nenekku, Kakakku dan Adikku tercinta, tersayang, terkasih, yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik secara moril dan materiil sehingga skripsi ini selesai dengan baik. Terima kasih untuk kalian...

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Desember 2020


Deklarator,
Munawaroh
NIM. 1602056004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	لا	L
ص	Sh	ء	‘
ض	Dl	ي	Y

B. Vokal Panjang dan Diftong

Arab	Latin	Arab	Latin
آ	â (a panjang)	أو	Aw
أي	î (I panjang)	اي	Ay
أو	û (u panjang)		

ABSTRAK

Putusan cerai gugat nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs mengenai kesaksian anak kandung yang merupakan pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri atau dalam istilah disebut dengan (syiqaq). Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana proses pemeriksaan dan putusan perkara nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs tentang cerai gugat dan bagaimana pertimbangan hakim dan kekuatan saksi anak kandung dalam perkara perceraian nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs tentang cerai gugat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang mana penulis menggunakan metode yuridis normatif yang lebih mendekati kedalam library riset atau penelitian kepustakaan, dan teknik pengumpulan data penulis menggunakan wawancara dan studi kepustakaan melalui dokumentasi yang selanjutnya data tersebut diolah menggunakan deskriptif analitis. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian saksi anak kandung dalam perkara perceraian cerai gugat dalam putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs. itu sangat mengikat. Sesuai alasan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 j.o. pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.o. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi menjadi Undang-undang No. 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa apabila gugatan perceraian dengan alasan syiqaq maka harus didengar keterangan dari salah satu pihak keluarga.

Kata kunci: Pembuktian, Anak Kandung, Kesaksian

ABSTRACT

Decision for divorce number 813 / Pdt.G / 2020 / PA.Bbs regarding the testimony of a biological child which is a continuous quarrel between husband and wife or in terms referred to as (syiqaq). Based on this background a problem arises, namely how the process of examination and decision in case number 813 / Pdt.G / 2020 / PA.Bbs concerning legal divorce and how the judges' judgment and the strength of the child witnesses in divorce case number 813 / Pdt.G / 2020 / PA .Bbs about suicidal divorce. This research is a type of normative legal research in which the author uses the normative juridical method which is closer to the research library or library research, and the author's data collection techniques use interviews and literature study through documentation which is then processed using descriptive analytical. Based on the analysis carried out, it can be concluded that the power of proof of the biological child witness in a divorce case is contested in decision Number 813 / Pdt.G / 2020 / PA.Bbs. it's very binding. In accordance with the reasons for Article 22 paragraph (2) PP No. 9 of 1975 in conjunction with Article 19 letter (f) PP No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage jo Article 76 paragraph (1) of Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts has been changed to Law No. 3 of 2006 and amended again into Law no. 50 of 2009 which states that if a divorce suit is on the basis of syiqaq, information from one of the family parties must be heard.

Keywords: Proof, Sons, Testimony

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan bismillah dan alhamdulillah penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karuniaNya, tak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW sehingga penulis diberikan kesabaran dan kemudahan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul tentang “Kekuatan Pembuktian Saksi Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor. 813/Pdt.G/2020/Pa.Bbs Dalam Perkara Cerai Gugat)”, diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana program strata I (S.1) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Sehingga membuat penulis tertarik untuk menelitinya. Melihat kondisi di era seperti sekarang ini, anak sering dijadikan korban atas perceraian kedua orangtuanya, sehingga penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan serta minat membaca para pembaca, dan mengurangi perceraian yang menyebabkan anak menjadi korban atas perceraian.

Penulisan skripsi ini tentu tidak luput dari bantuan, dukungan, serta doa yang ikhlas dari berbagai pihak yang senantiasa dengan sabar membantu skripsi penulis sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati yang tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Kajar/Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, serta seluruh staf dan pegawai akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dan penulis berterima kasih yang sebanyak-banyaknya karena tanpa beliau penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berterima kasih kepada:

1. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., selaku Pembimbing skripsi I dan Hj. Nur HidayatiSetyani, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi II yang telah banyak mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, perhatian, dan bimbingan serta mengarahkan skripsi penulis sehingga skripsi penulis selesai dengan baik.
2. Bapak Drs. Nursidik, M.H., selaku pembimbing di Pengadilan Agama Brebes, dan keluarga besar Pengadilan Agama Brebes yang telah memberikan tempat dan waktu untuk penelitian skripsi ini.
3. Serta kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah mendoakan dan membantu baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga para pihak yang telah membantu skripsi ini diberikan Kesehatan selalu serta semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi ladang dan amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan kebaikan Allah SWT, aminn. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, aminn....

Semarang, 21 Desember 2020

Munawaroh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERCERAIAN	
A. Pembuktian	
1.. Pengertian Pembuktian.....	13
2.. Tujuan Pembuktian	15
3.. Macam-macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya.....	15
4.. Asas-asas Pembuktian	23
5.. Yang harus dibuktikan dan Yang tidak harus dibuktikan.....	25
B. Perceraian	
1.. Pengertian Perceraian.....	26
2.. Jenis Perceraian	28

3.. Alasan-alasan Perceraian.....	33
4.. Akibat Hukum Perceraian	37
C. Prosedur Beracara di Pengadilan Agama	
1. Pengertian Hukum Acara Perdata	41
2. Sumber Hukum Acara Pengadilan Agama.....	42
3. Prosedur Beracara di Pengadilan Agama	43
D. Kedudukan saksi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama	
1.. Saksi dalam hukum acara perdata	46
2.. Saksi dalam hukum acara Peradilan Islam	50

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs. DALAM PERKARA CERAI GUGAT

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Brebes	
1.. Sejarah Pengadilan Agama Brebes.....	53
2.. Visi dan Misi Pengadilan Agama Brebes.....	54
3.. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Brebes	54
4.. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Brebes	56
5.. Uraian tugas-tugas Pejabat Pengadilan Agama Brebes.....	57
6.. Pelaksanaan berperkara di Pengadilan Agama Brebes.....	58
B. Posisi Kasus Putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs. dalam perkara cerai gugat	
1.. Pihak-pihak yang berperkara.....	59
2.. Duduk Perkara	59
3.. Alat bukti yang diajukan di Persidangan	60
4.. Pertimbangan Hukum	61
5.. Amar Putusan	64
C. Proses Pemeriksaan Putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs. dalam perkara cerai gugat	64
D. Kesaksian Anak Kandung dan Pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs. dalam perkara cerai gugat.....	65

BAB IV KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI ANAK KANDUNG DALAM PERKARA PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs. DALAM PERKARA CERAI GUGAT)

A. Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian (Analisis Putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/Pa.Bbs. Dalam Perkara Cerai Gugat) secara hukum formil.....	71
--	----

B. Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian (Analisis Putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/Pa.Bbs. Dalam Perkara Cerai Gugat) secara hukum materiil	76
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran	79

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85
-------------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP	92
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan pembuktian dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara.¹ Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam memeriksa suatu perkara perdata pada perkara perceraian salah satu tugas hakim yaitu memeriksa suatu perkara yang mana hakim bertugas untuk *mengkonstantir, mengkualifisir*, dan kemudian *mengkonstituir*. *Mengkonstituir* artinya hakim harus menilai apakah peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Dalam praktek Peradilan hakim dituntut harus mencari kebenaran yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu.

KUH Perdata mengatur tentang Pembuktian yang diatur dalam Pasal 1865 B.W bahwa "*Barangsiapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu*". Secara formal, hukum pembuktian mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti yang terdapat dalam R.Bg dan HIR. Sementara secara materil, hukum pembuktian mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam praktek Peradilan Agama, hal-hal yang menyangkut pembuktian dalam perkara volunter tetap dibebani pembuktian sebagaimana yang terdapat pada perkara kontensius, seperti permohonan mengesahkan (istbah) nikah, penetapan asal usul anak dan cerai talak. HIR dan R.Bg hanya mengatur tentang pembuktian dalam perkara yang bersifat kontensius, sedangkan pembuktian dalam perkara volunter HIR dan R.Bg tidak mengaturnya.²

Mengenai alat-alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur secara enumeratif dalam pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, yang terdiri dari:

- a. bukti tulisan
- b. bukti dengan saksi
- c. persangkaan

¹ Abdul manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm 129

² Abdul manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm 131

- d. pengakuan, dan
- e. sumpah

alat bukti dalam sengketa perdata tidak selamanya dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Hal ini dapat terjadi apabila alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan. Dengan peristiwa tersebut, jalan keluar yang dapat ditempuh yaitu penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu dengan menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian tersebut.³

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan.⁴ Suatu kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Jadi saksi tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa dari orang lain. Selanjutnya tidak boleh pula keterangan saksi itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditariknya sendiri dari peristiwa yang dilihat atau dialaminya, karena hakimlah yang berhak menarik kesimpulan itu.⁵

Diantara tindakan-tindakan hakim dalam pemeriksaan perkara perdata terutama mengenai pendengaran saksi merupakan suatu hal yang penting yaitu dimana salah satu cara untuk membuktikan kebenaran dari keterangan suatu pihak yang oleh pihak lain dimungkiri kebenarannya. Pendengaran saksi dalam sidang hakim dilakukan satu persatu, dengan disumpah lebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, bahwa saksi akan berkata benar (Pasal 147 HIR dan Pasal 175 RBg). Akan tetapi dalam hal pembuktian saksi-saksi tidak semua orang dapat didengar kesaksiannya menurut pasal 145 ayat 1 HIR, tidak dapat didengar sebagai saksi:

1. keluarga karena kelahiran atau keluarga karena perkawinan dalam turunan keatas atau kebawah dari salah satu pihak.
2. istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai
3. anak-anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun
4. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.⁶

Orang yang dilarang didengar sebagai saksi diatur secara enumeratif yang telah disebutkan diatas maupun yang terdapat dalam 1910 KUH Perdata yaitu pada nomor (1) dan (2) dimana kelompok tersebut tidak cakap menjadi saksi secara absolut karena dianggap tidak mampu bersifat objektif dalam memberi keterangan, bahkan diperkirakan akan bertindak subjektif untuk membela dan melindungi kepentingan pihak keluarganya. Akan tetapi bisa dianggap cakap sebagai saksi dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar, kedudukan keperdataan salah satu pihak, alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari

³ yahya harahap, "*hukum acara perdata*", (jakarta; sinar grafika, 2017), hal 628

⁴ zainal asikin, "*hukum acara perdata di indonesia*", (jakarta; prenamedia group, 2016), hal 128

⁵ subekti, "*pokok-pokok hukum perdata*", (bandung; PT. Intermasa, 1982), hal 180

⁶ wirjono prodjodikoro, "*hukum acara perdata di indonesia*", (bandung; sumur bandung, 1978), hal 85

kekuasaan orang tua, dan suatu persetujuan perburuhan. nomor (3) dan (4) keterangan saksi tersebut secara mutlak tidak dapat didengar keterangannya didepan persidangan berkenaan dengan perkara yang bersangkutan. Boleh saja didengar keterangannya akan tetapi kedudukan didalam persidangan tidak sebagai apa-apa bahkan sia-sia dan tidak mempunyai nilai. Lebih tepatnya, hakim menolaknya untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.⁷

Masyarakat di era globalisasi seperti sekarang ini menjadi sangat kompleks dan tentunya pola berfikir masyarakat yang semakin maju, termasuk dilingkup masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes. Hal ini karena didalam masyarakat yang melakukan pembauran dengan masyarakat lain dan dengan pola pikir yang semakin maju serta banyak peristiwa-peristiwa yang dilakukan didalam masyarakat, contohnya dalam hal berumah tangga tentunya banyak peristiwa yang mengharuskan penyelesaian dan putusan oleh Pengadilan Agama.

Seperti halnya perceraian didalam perkawinan yang mana dalam hal ini contohnya pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri yang menyebabkan putusnya perkawinan. Perkawinan dapat putus diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dimana perkawinan dapat putus berdasarkan alasan kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Alasan-alasan mengenai perceraian dijelaskan dalam Pasal 19 PP No. 09 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta KUH Perdata Pasal 209 B.W. dimana diantara keduanya memiliki kesamaan yaitu salah satu pihak melakukan zina, salah satu pihak melakukan penganiayaan berat, dan salah satu pihak meninggalkan dengan sengaja.

Dalam Agama Islam perceraian dikenal dengan istilah *talak* yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan kata-kata. Disebutkan dalam alquran ayat 227 Q.S. Al – Baqarah:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, allah maha mendengar, maha mengetahui”.

Dalam Pasal 114 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan bahwa perkara perceraian dalam islam adanya permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri atau cerai talak yang diajukan oleh pihak suami. Cerai gugat atau *khulu'* yaitu putusnya ikatan perkawinan yang diajukan oleh pihak isteri dengan kesediannya membayar ganti rugi (*iwadh*). Prosedur cerai gugat atau *khulu'* diatur dalam Pasal 148 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Anak kandung yang menyaksikan pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri dijadikan saksi dalam persidangan. Jika anak kandung yang menyaksikan dan melihat langsung peristiwa-peristiwa pertengkaran tersebut dilarang menjadi saksi didalam persidangan, maka pihak yang berperkara merasa dirugikan dan tidak adil.

Permasalahan mengenai kesaksian anak kandung didalam Pengadilan Agama Brebes merupakan kendala bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes. Kesaksian anak kandung mengenai perkara perceraian cerai gugat yaitu Hakim Pengadilan Agama Brebes menerima dan memperbolehkan anak kandung dijadikan sebagai saksi dalam perkara perceraian cerai gugat

⁷ yahya harahap, “*hukum acara perdata*”, (jakarta; sinar grafika, 2017), hal 713

nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs. dimana hal tersebut sudah tertuang jelas dalam pasal 145 HIR, pasal 172 RBg dan Pasal 1909 KUH Perdata yaitu keluarga sedarah atau semenda dilarang dijadikan sebagai alat bukti saksi. Akan tetapi Hakim Pengadilan Agama Brebes dalam menjatuhkan putusan mempunyai dasar dan pertimbangan hukum mengenai kesaksian anak kandung yang dibolehkan dalam perkara perceraian kedua orangtuanya dimana dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Brebes harus melihat duduk perkara yang sudah diajukan oleh penggugat. Adapun duduk perkara yang diajukan oleh penggugat yaitu dimana pihak penggugat dengan tergugat terus menerus mengalami pertengkaran dan percekcoakan sampai memuncak dan tidak mungkin untuk dapat dipulihkan kembali sebagaimana selayaknya suami isteri.

Melihat hal tersebut maka antara undang-undang yang berlaku dan yang telah menjadi pedoman dalam peradilan dengan fakta yang terdapat didalam Pengadilan Agama Brebes melalui putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs tidak sesuai dengan undang-undang, oleh karena itu sangat menarik bagi penulis untuk dapat membuktikan apakah benar terjadi ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan praktek yang ada dipengadilan. Jika itu benar adanya, apa dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai perkara kekuatan pembuktian saksi anak kandung dalam perkara perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama Brebes dengan mengangkat judul yaitu:

“Kekuatan Pembuktian Saksi Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor. 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs Dalam Perkara Cerai Gugat)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pemeriksaan dan putusan perkara nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs tentang cerai gugat?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dan kekuatan saksi anak kandung dalam perkara perceraian nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs tentang cerai gugat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan saksi anak kandung dalam perkara perceraian cerai gugat nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs di Pengadilan Agama Brebes.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi anak kandung dalam perkara perceraian cerai gugat nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs di Pengadilan Agama Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan tentang hukum acara perdata pada peradilan agama terutama dalam hal kekuatan

pembuktian saksi anak kandung dari pihak penggugat dalam perkara perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama Brebes.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan pengetahuan tentang kekuatan pembuktian saksi anak kandung dalam perkara perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama.
- b. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa hukum yang lebih memfokuskan ke dalam hukum perdata dan tentunya bermanfaat pula bagi penulis mengenai kekuatan pembuktian saksi anak kandung dalam perkara perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama.
- c. Menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi anak kandung dalam perkara perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini diambil dari penelitian dan kajian terdahulu, adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu:

Pertama, skripsi dengan judul “*Saksi Keluarga dalam Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Kota Banjar (Studi Kasus No. 535/Pdt.G/2018/PA.Bjr)*”, oleh Ghinaa husna fitrhriyyah mahasiswa UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2019. Dimana hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa hakim menerima saksi keluarga terhadap perkara pelanggaran taklik talak, yaitu paman dan menantu. Alasan menerima saksi keluarga tersebut karena dianggap telah memenuhi syarat formil saksi.⁸

Kedua, skripsi dengan judul “*Analisis Hukum Acara terhadap Kebolehan Saksi Keluarga Sedarah dalam Putusan No.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang Harta Bersama*”. Oleh Niswatul Faizah mahasiswa Fakultas Syaria’h IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Sunan Ampel Surabaya, 2011. Hasil penelitiannya yaitu pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang digunakan untuk menyelesaikan perkara harta bersama dengan saksi keluarga sedarah adalah berdasarkan dengan Pasal 145 ayat (2) HIR yang menjelaskan bahwa kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum dan perjanjian pekerjaan dan Pasal 174 HIR tentang pengakuan yang diakui oleh penggugat maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum. Dalam hukum pembuktian yang termasuk bagian dari hukum acara Peradilan Agama, saksi keluarga sedarah dari keturunan lurus tidak boleh didengar atau dianggap tidak cakap secara absolut sebagai saksi dalam segala hal, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Begitu pula dalam perkara harta bersama saksi keluarga sedarah tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah karena tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi.⁹

Ketiga, skripsi dengan judul “*Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun No.0011/Pdt.G/2017/PA Mn tentang Saksi Keluarga*”. Oleh Wildan ari fiana mahasiswa IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Ponorogo Fakultas Syaria’h, 2017. Hasil penelitiannya yaitu berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun perkara perdata

⁸ Ghinaa husna fithriyyah, “*Saksi Keluarga dalam Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Kota Banjar (Studi Kasus No. 535/Pdt.G/2018/PA.Bjr)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

⁹ Niswatul Faizah, “*Analisis Hukum Acara terhadap Kebolehan Saksi Keluarga Sedarah dalam Putusan No.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang Harta Bersama*”, Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011

nomor.0011/Pdt.G/2017/PA.Mn. merupakan perkara perceraian atas alasan sering bertengkar dan puncak pertengkaran pada bulan februari 2006 maka majelis hakim mengambil keterangan dua orang saksi dari keluarga penggugat dengan alasan bahwa orang saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Undang-undang No. 7 ayat (1) tahun 1989. Majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memutus perkara nomor.0011/Pdt.G/2017/PA.Mn. tidak menyatakan dalam putusan adalah perkara syiqaq. Sedangkan dalam putusan tersebut secara substansi perkara tersebut adalah putusan syiqaq. Maka pengambilan kesaksian keluarga oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dengan ini penulis menyatakan putusan tersebut sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Keempat, skripsi dengan judul “*Studi Analisis terhadap Pembuktian perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran terus-menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No.0213/Pdt.G/2012/PA.Skh)*”. Oleh Wawan nur azizi mahasiswa hukum fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013. Dimana penelitiannya yaitu bahwa pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PP no. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 134 KHI (Kompilasi Hukum Islam), dimana apabila perkara perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, hakim harus mendengarkan keterangan keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri. Secara formal, alat bukti tertulis yang fotocopy telah dimaterai di Kantor Pos terdapat alat bukti autentik yang sah yaitu akta nikah yang membuktikan sahnya pernikahan penggugat dengan tergugat. Akta nikah memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, maksudnya hakim harus menganggapnya benar serta tidak memerlukan pembuktian lain dalam membuktikan pernikahan antara penggugat dengan tergugat terdapat alat bukti penunjuk bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran yang menjadi sebab perceraian seperti surat pernyataan penggugat, transkrip sms, fotocopy surat perjanjian yang nilai pembuktiannya tergantung penilaian hakim saksi-saksi yang digunakan yaitu saksi keluarga dan orang dekat yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna maksudnya hakim dalam memutus perkara no. 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh. sudah cukup mengacu pada alat bukti saksi yang ada karena saksi-saksi dalam perkara no. 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh. telah mengetahui, melihat, dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.¹¹

Kelima, skripsi dengan judul “*Kedudukan Keluarga Sedarah dan Keluarga Semenda sebagai Saksi dalam Hukum Acara Perdata (Studi Kasus: Perkara nomor 12/Pdt.G/2007/PN.Cj)*”. Oleh Gabriel Lase mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008. Hasil penelitiannya yaitu ketentuan di dalam pasal 145 ayat (1) sub 1(e) HIR (pasal 172 RBg, dan pasal 1909 KUHP) dengan pasal 146 ayat (1) sub 1(e) dan 2(e) HIR (Pasal 174 RBg) merupakan ketentuan yang bermasalah dan rentan menimbulkan perdebatan di antara para pihak pada saat akan didengarnya keterangan saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan semenda dengan para pihak. Permasalahan terjadi ketika saksi yang termasuk ke

¹⁰ Wildan ari fiana, “*Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun No.0011/Pdt.G/2017/PA Mn tentang Saksi Keluarga*”, Skripsi, IAIN Ponorogo, Jawa Timur, 2017.

¹¹ Wawan nur azizi, “*Studi Analisis terhadap Pembuktian perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran terus-menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No.0213/Pdt.G/2012/PA.Skh)*”, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013.

dalam golongan pertama dan kedua dari Pasal 146 ayat (1) HIR tidak menggunakan hak ingkar dan tetap memberikan keterangan di bawah sumpah. Hubungan kekeluargaan yang masih dekat dengan para pihak, misalnya hubungan antara kakak kandung dengan para pihak, dapat menjadikan saksi tidak dapat memberikan keterangan secara subjektif, serta berpeluang menimbulkan tekanan batin bagi saksi setelah ia memberikan keterangan. Penyelesaian masalah tersebut semakin rumit karena ternyata kedua ketentuan tersebut di atas mengatur saksi yang memiliki 2(dua) kapasitas pada waktu yang bersamaan, yaitu saksi tersebut mutlak tidak dapat didengar sebagai saksi dan juga sekaligus memiliki hak ingkar sehingga dapat didengar keterangannya di dalam persidangan. Hal inilah yang menimbulkan berbagai interpretasi dari para pihak di dalam persidangan. Di satu sisi, salah satu pihak berpandangan bahwa saksi yang termasuk ke dalam golongan pertama dan kedua dari Pasal 146 ayat (1) HIR dapat didengar keterangannya di dalam persidangan selama ia tidak menyatakan secara tegas untuk mundur sebagai saksi. Sementara itu, pihak yang lain berpendapat bahwa saksi tersebut tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi karena hubungan kekeluargaan yang dekat dengan para pihak sehingga saksi dapat memberikan keterangan yang subyektif dan cenderung berpihak. Pada akhirnya, diterima atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam suatu perkara sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan dan penilaian hakim. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pertimbangan hukum dan penilaian tersebut juga harus objektif, artinya tidak berat sebelah dan sedapat mungkin memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.¹²

Dengan demikian pembahasan penulis dengan skripsi diatas jelas berbeda. Karena dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada kekuatan saksi anak kandung dalam perkara perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama Brebes.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Data

Penelitian data dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian data hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis – normatif yang lebih mendekati ke dalam library riset atau penelitian kepustakaan.¹³ Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Penggunaan pendekatan yuridis – normatif dalam penelitian ini, karena penelitian ini meneliti tentang bagaimana Hakim dalam memutuskan perkara perceraian cerai gugat mengenai kesaksian anak kandung dalam perkara putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs. Oleh karena itu penulis meneliti sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pemeriksaan dan putusan perkara nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs tentang cerai gugat.
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dan kekuatan saksi anak kandung dalam perkara perceraian nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs tentang cerai gugat.

2. Sumber Data

¹² Gabriel Lase, “*Kedudukan Keluarga Sedarah dan Keluarga Semenda sebagai Saksi dalam Hukum Acara Perdata (Studi Kasus: Perkara nomor 12/Pdt.G/2007/PN.Cj)*”, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2008.

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press) hlm 34

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).¹⁴

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan Hakim Pengadilan Agama Brebes dan Panitera Pengadilan Agama Brebes.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian). Data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang akan diteliti oleh penulis nantinya.

1) Bahan Hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan:

- a) Al-Quran dan Hadits
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- d) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan J.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- f) HIR tentang Proses beracara hukum perdata
- g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- h) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- j) Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang bersumber dari perundang-undangan, buku, jurnal, dan data dari Pengadilan Agama Brebes.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan tanya jawab sambil langsung bertatap

¹⁴ Suteki dan Galang taufani, *“Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)”*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal 214

muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.¹⁵ Untuk melengkapi data penulis, penulis menggunakan wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁶ Metode wawancara ini digunakan agar mendapatkan hasil yang maksimal yang berhubungan langsung dengan masalah yang berkaitan dengan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara dengan 3 (tiga) hakim yaitu Hakim Ketua yaitu Drs. Nursidik, S.H., Hakim Anggota I yaitu Drs. Wawan Nawawi, S.H., dan Hakim Anggota II yaitu Drs. Mahli, S.H., yang menangani perkara perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama Brebes dalam perkara cerai gugat dan Panitera Pengadilan Agama Brebes yaitu Drs. Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H.

b. Studi Pustaka/Dokumentasi

Metode studi pustaka/dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya.¹⁷ Data dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan dokumen dari putusan perkara perceraian cerai gugat nomor 813/Pdt.G/PA.Bbs., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama j.o. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan J.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), HIR tentang Proses beracara hukum perdata, dan buku yang berkaitan dengan bagaimana kesaksian anak kandung dalam perkara perceraian.

4. Metode Pengujian Validasi Data

Pengujian validitas data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.¹⁸ Teknik triangulasi dibagi menjadi 2 yaitu teknik triangulasi sumber, yakni peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.¹⁹ Triangulasi sumber yang dipakai dalam penelitian skripsi ini yaitu Hakim ketua, Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 yang menangani perkara perceraian nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs dan Panitera Pengadilan Agama Brebes. Sedangkan triangulasi metode atau triangulasi teknik yakni peneliti menggunakan metode yang sama pada peristiwa berbeda atau menggunakan dua atau lebih metode yang berbeda untuk objek

¹⁵ Suteki dan Galang taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*", (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal 226

¹⁶ Sulisty-Basuki, 2006, hlm 171

¹⁷ Suteki dan Galang taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*", (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal 217

¹⁸ Moloeng, 2004, hlm 330

¹⁹ Patton, 1987, hlm 331

peneliti yang sama. Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Langkah metode untuk mengetahui keabsahan dan kebenaran yang terjadi sebenarnya dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan Hakim ketua, Hakim Anggota 1 dan 2 yang menangani perkara perceraian cerai gugat nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs lalu membandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama j.o. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan J.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai atau tidak menurut aturan hukum.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.²⁰ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan analisis deskriptif yakni data yang diperoleh dari suatu penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Brebes, Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data deskriptif kualitatif adalah:

- a. Mengidentifikasi masalah mengenai perkara perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama Brebes secara mendalam dengan mewawancarai Hakim yang menangani perkara tersebut
- b. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang gambaran Pengadilan Agama Brebes
- c. Menyimpulkan hasil dari wawancara serta data dan informasi mengenai permasalahan perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama Brebes.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan pembahasan skripsi ini, penulis membagi kedalam lima bab pembahasan yang masing-masing babnya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini antara lain adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai penjelasan umum dan gambaran tentang isi skripsi diantaranya menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERCERAIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang pembuktian, perceraian, prosedur beracara di Pengadilan Agama, dan kedudukan saksi sebagai alat bukti dalam perkara perceraian.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodolofi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 4

BAB III: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs DALAM PERKARA CERAI GUGAT

Dalam bab ini menjelaskan tentang profil Pengadilan Agama Brebes, posisi kasus putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs, proses pemeriksaan perkara perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama Brebes, kesaksian anak kandung dalam perkara Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs di Pengadilan Agama Brebes serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian cerai gugat tersebut.

BAB IV: KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI ANAK KANDUNG DALAM PERKARA PERCERAIAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BREBES

Pada bab ini menjelaskan tentang kekuatan pembuktian saksi anak kandung secara formil dan materil dalam perkara perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama Brebes dalam perkara nomor. 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan, saran-saran bagi peneliti.

BAB II

SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERCERAIAN

A. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Dalam pembahasan bab ini mengenai pembuktian, yakni pembuktian dalam hukum acara perdata. Yang mana dalam hal ini hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki posisi yang paling penting. Perlu diketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal, hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam R.Bg dan HIR. Sedangkan secara materiil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti yakni proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya siterdakwa dalam sidang pengadilan.²¹ Menurut M. Yahya Harahap Pembuktian dalam arti luas adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan pembuktian dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara. Menurut Subekti yang dimaksud pembuktian adalah suatu upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya didalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan dimuka Pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim.²²

Menurut Stanford H. Kadish mengartikan pembuktian yaitu sebagai “*probative matter including oral testimony presented at a trial for the purpose of convincing judge or jury of the truth or falsity of charges*”, hal-hal yang sah termasuk pernyataan lisan yang dihadirkan dalam suatu sidang Pengadilan dengan tujuan untuk meyakinkan Hakim atau juri tentang kebenaran atau kepalsuan dari tuduhan atau sengketa. Dengan demikian yang dimaksud dengan pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Bukti adalah hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil yang dipersengketakan. Sedangkan membuktikan adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa dengan bantuan alat-alat bukti. Dengan demikian, alat bukti atau *proof* adalah kombinasi antara semua fakta yang menunjukkan kesalahan atau

²¹ <https://kbbi.web.id/bukti>, diakses pada tanggal 02 Juli 2020 pada pukul 08.00 WIB

²² Abdul manan, “*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*”, (Jakarta: Yayasan al-hkimah, 2000), hlm 129

ketidaksalahan seseorang dalam suatu persidangan.²³ Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud “membuktikan” mengandung beberapa arti yaitu sebagai berikut:

- a. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Membuktikan disini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- b. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional. Disini membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya.
- c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.²⁴

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163 HIR (289 RBg) dan Pasal 1865 KUH Perdata). Sebab itu, pembuktian dapat diartikan sebagai upaya memberi kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Pembuktian menurut istilah bahasa arab “*al-bayyinah*” yang artinya menjelaskan. Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Dalam fikih, alat bukti disebut juga dengan *at-turuq al-ithbat*. Sedangkan secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil meyakinkan. Dalam hukum islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan, tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Yakin: meyakinkan, yaitu hakim benar-benar yakin (terbukti 100%)
- b. Zan: sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%)
- c. Syubhat: ragu-ragu (terbukti 50%)

²³ Irsan koesparmono dan armansyah, “*Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*”, (Bekasi: Gramata Publishing-Anggota IKAPI, 2016), hlm 7-8

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, liberty, Yogyakarta, 1993, edisi keempat, hlm. 107.

- d. Waham: sangsi, lebih banyak tidak hanya pembuktian dari pada adanya (terbukti 50%), maka pembuktiannya lemah. Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat meyakinkan (terbukti 100%).²⁵

2. Tujuan Pembuktian

Pembuktian mempunyai tujuan yaitu untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Dalam hal ini para praktisi hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari dalam hukum perdata dan pidana. dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formil, sedangkan didalam hukum pidana kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil. Dalam prakteknya, sebenarnya seorang hakim dituntut untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu sehingga hakim dalam mengkonstatir, mengkuaklifikir dan mengkonstituir serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Kebenaran formil yang dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi baik kebenaran formil maupun materiil hendaknya harus dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

3. Macam-macam Alat bukti dan kekuatan pembuktiannya

Yang berwenang menilai dan menyatakan terbukti tidaknya peristiwa adalah hakim yang memeriksa duduk perkara (*judex facti*) yaitu Hakim tingkat pertama dan tingkat banding. Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan dalam tingkat kasasi. Didalam Hukum acara perdata terkait pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata yaitu sebagai berikut:

a. Alat bukti surat (164 HIR)

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (alat bukti). Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, Pasal 165, Pasal 167 HIR/164, Pasal 285-305 R.Bg, Stbl. 1867 No. 29 dan Pasal 1867-1894 BW, dan Pasal 138-147 Rv.

Alat bukti tertulis dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Akta, ialah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Akta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Akta otentik, ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, ditempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya (Pasal 1868 BW). Pejabat yang dimaksudkan tersebut antara lain Notaris, Hakim, Panitera,

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam", (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 207

Jurusita, Pegawai catatan sipil, Pegawai pencatat nikah, Pejabat pembuat akta tanah, pejabat pembuat akta ikrar wakaf dan sebagainya.

Syarat-syarat akta otentik ada 3 (tiga) yaitu:

- Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu,
- Dibuat dalam bentuk sesuai ketentuan yang ditetapkan untuk itu,
- Dibuat ditempat dimana pejabat itu berwenang untuk menjalankan tugasnya.

- b) Sedangkan akta dibawah tangan, ialah akta yang dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk pembuktian, tetapi tanpa bantuan dari seseorang pejabat. Akta dibawah tangan diatur dalam Stbl 1867 nomor 29 untuk Jawa dan Madura, sedangkan luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286-305 R.Bg dan Pasal 1874-1180 BW.

Akan tetapi keduanya mempunyai perbedaan diantaranya, yaitu:

- a) Akta otentik merupakan suatu akta yang sempurna, sehingga mempunyai bukti baik secara formil maupun materiil. Sedangkan akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil jika telah dibuktikan formilnya dan kekuatan formilnya baru terjadi setelah pihak-pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta tersebut, dan bagi hakim merupakan bukti bebas
- b) Akta otentik kerap terjadi grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sama dengan putusan hakim. Sedangkan akta dibawah tangan tidak pernah. Grosse akta adalah suatu perjanjian hipotik atau hutang piutang antara dua pihak dibuat dihadapan Notaris di Indonesia dengan menggunakan titel eksekutorial dengan maksud agar apabila terjadi wanprestasi maka dapat dieksekusi tanpa melalui proses persidangan (diatur dalam Pasal 224 HIR/Pasal 258 R.Bg).

Kekuatan pembuktian akta dan bukti surat lainnya masing-masing bukti tertulis mempunyai kekuatan bukti sendiri-sendiri, dengan melihat cara pembuatannya, yang diatur dengan undang-undang.

- a) Kekuatan pembuktian akta otentik

Berdasarkan pasal 165 HIR/Pasal 185 R.Bg menyatakan bahwa akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta dibuat, merupakan bukyi lengkap antara pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat didalamnya dan bahwa tentang suatu pernyataan belaka, hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungannya langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu.

- b) Kekuatan bukti lahiriyah akta otentik

- Sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa*, artinya bahwa suatu akta yang wujudnya tampak sebagai akta otentik serta

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Maka akta itu berlaku atau harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali bila terbukti sebaliknya.

- Tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, kecuali jika terbukti palsu
- Beban buki terletak pada pihak yang mempersoalkan otentiknya, menurut tata cara yang diatur dalam Pasal 138 HIR, 164 R.Bg dan 148 RV
- Kekuatan bukti lahiriyah

b. Alat bukti Saksi (Pasal 164 HIR)

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 168-172 HIR. Pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Prof. R. Subekti, S.H menulis bahwa saksi-saksi itu ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan dimuka Hakim, ada yang emmang dulu dengan sengaja diminta menyaksikan sesuatu perbuatan hukum yang sedang dilakukan. Jadi, seorang saksi akan menerangkan tentang apa yang dilihat atau dialaminya sendiri.

Adapun syarat-syarat saksi, dimana para saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil yaitu sebagai berikut:

1) Syarat formil saksi

- a) Memberikan keterangan didepan sidang Pengadilan
- b) Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi. Berdasarkan Pasal 145 HIR dan Pasal 172 R.Bg ada pihak-pihak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi yakni keluarga semenda dan sedarah karena perkawinan garis lurus dari pihak yang berperkara, isteri atau suami dari salah satu pihak sekalipun sudah bercerai, anak-anak dibawah umur dan orang yang tidak waras atau gila.
- c) Sehat akal nya
- d) Mengangkat sumpah menurut agamanya (Pasal 147 HIR)
- e) Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain, kecuali mengenai perzinahan.
- f) Memberikan keterangan dengan lisan (Pasal 147 HIR).

2) Syarat materiil saksi

- a) Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri (Pasal 171/308 R.Bg)
- b) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwa (Pasal 171 ayat 1 HIR/308 ayat 1 R.Bg)

- c) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (Pasal 171 ayat 2 HIR/308 ayat 2 R.Bg)
- d) Saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 170 HIR)
- e) Tidak bertentangan akal sehat²⁶

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH didalam Pasal 169 HIR, Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*). Keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti lainnya maka tidak boleh dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti. Kesaksian dari seorang saksi, tidak boleh dianggap sebagai persaksian yang sempurna oleh hakim, dalam memutus suatu perkara. Hakim dapat membebani sumpah pada salah satu pihak, jika pihak itu hanya mengajukan seorang saksi saja dan tidak alat bukti lainnya.²⁷

- 3) Selain syarat-syarat saksi, adapun ketentuan lain yang wajib dilakukan oleh saksi sebelum menerangkan kesaksiannya dimuka persidangan yaitu:
 - a) *Testimium de auditu* (Pasal 171 HIR), yaitu kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain. Dalam bahasa fiqh disebut saksi istifadhoh. Pada dasarnya tidak ada larangan kesaksian mereka. Nilai pembuktiannya tidak perlu dipertimbangkan. Menurut Wiryono, dapat dipergunakan untuk menyusun bukti persangkaan (*vermoedin*)
 - b) *Unus Testis Nullus Testis* (Pasal 169 HIR/306 R.Bg), artinya satu saksi bukan saksi. Maksudnya saksi yang hanya seorang diri belum dapat dijadikan dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Oleh sebab itu harus disempurnakan dengan alat bukti lain, seperti sumpah atau lainnya. Hakim dilarang menetapkan suatu peristiwa sebagai terbukti hanya berdasarkan keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain.²⁸
 - c) Kewajiban untuk menghadap atau datang memenuhi panggilan dipersidangan, setelah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum (*vide* Pasal 139 HIR, 140 HIR dan 141 HIR).
 - d) Setiap saksi diwajibkan, menurut cara agamanya bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya (*vide* Pasal 147 HIR dan Pasal 148 HIR). Terhadap siapa yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, dapat dituntut berdasarkan pasal 242 KUH Pidana.
 - e) Setiap saksi wajib untuk memberikan keterangan yang benar (*vide* Pasal 148 HIR).
 - f) Pelimpahan pemeriksaan saksi
Apabila saksi yang diperlukan itu ternyata berdiam didaerah hukum pengadilan lain, maka:

²⁶ M. Syukri, "Hukum Acara Pengadilan Agama", hlm 87-93

²⁷ Abdul Manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", (Jakarta: Yayasan al-hkimah, 2000), hlm 144

²⁸ M. Syukri, "Hukum Acara Peradilan Agama", hlm 93-94

- a. Ia dapat dipanggil untuk menghadiri sidang pengadilan yang memeriksa perkara itu, tetapi tidak bisa dipaksakan
 - b. Jika ia tidak mau hadir, maka hakim dapat meminta bantuan kepada Pengadilan lain yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi tersebut supaya Pengadilan tersebut:
 - Memanggil saksi yang bersangkutan untuk menghadap sidang dipengadilan setempat
 - Membuka sidang untuk memeriksa saksi tersebut sesuai dengan permintaan hakim yang memeriksa (hakim yang memeriksa perkara harus telah membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada saksi
 - Membuat berita acara persidangan saksi, dan
 - Mengirim BAP tersebut kepada hakim yang memeriksa perkara
 - c. Berita acara persidangan pemeriksaan tersebut dibacakan dalam sidang.
- g) Pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-undang No. 50 Tahun 2009 mengecualikan alasan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq.
- 1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri.
 - 2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.
- c. Bukti Pengakuan

Menurut Prof. Mr. A. Pitlo sebagaimana dikutip oleh teguh Samudra, SH (1992:83) mengemukakan bahwa pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakn oleh pihak lawan. Dengan kata lain pengakuan merupakan pernyataan kehendak dari salah satu pihak yang berperkara, dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan dimuka hakim merupakan suatu perbuatan hukum dan setiap perlawanan hukum itu merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak. Dasar hukum pengakuan sebagai bukti diatur dalam Pasal 174 HIR dan Pasal 311 R.Bg serta 1923-1928 KUH Perdata.

Pasal 1926 menyebutkan bahwa “apabila suatu pengakuan telah diberikan dimuka hakim, maka pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Sedangkan pengakuan diluar sidang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 175 HIR dan Pasal 312 R.Bg hanya menyangkut pengakuan lisan saja. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menilainya. Oleh karena hakim tidak mendengar sendiri pengakuan tersebut, maka diperlukan alat bukti lain yaitu alat bukti saksi. Dari keterangan saksi itu hakim dapat menilai pengakuan lisan diluar sidang itu, apakah mempunyai kekuatan oembuktian atau tidak.

Permulaan pengakuan salah satu pihak yang berperkara dapat dijadikan bukti, maka harus memenuhi bukti, oleh karena itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat formil alat bukti pengakuan
 - a) Disampaikan dalam proses pemeriksaan perkara dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama
 - b) Pengakuan disampaikan oleh pihak yang berperkara (pihak materiil) atau kuasanya dalam bentuk lisan atau tertulis
- 2) Syarat materiil alat bukti pengakuan
 - a) Pengakuan yang diberikan tersebut langsung berhubungan dengan pokok perkara
 - b) Tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang
 - c) Tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral, dan ketertiban umum.

Pengakuan sebagai alat bukti dibagi dalam tiga bentuk yaitu:

- a) Pengakuan murni dan bulat, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat
- b) Pengakuan berkualifikasi, yaitu pengakuan yang disertai sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan penggugat. Dalam hal ini terdiri dari jawaban tergugat yang sebagian terdiri dari sanggahan dan bantahan
- c) Pengakuan berklausula, yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.

d. Bukti Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. (Pasal 182-185 dan 314 RBg. / 155-158 dan 177 HIR serta 1929-1945 KUH Perdata).

Ada dua macam sumpah, yaitu:

- 1) Sumpah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut *sumpah promissior*. *Sumpah promissior* dilakukan oleh saksi atau ahli (juga juru bahasa dan hakim) dengan ciri-ciri yaitu:
 - a) sumpah diucapkan sebelum mereka memberikan keterangan/melakukan sesuatu
 - b) sumpah berfungsi sebagai syarat formil sah nya suatu keterangan/tindakan
 - c) sumpah ini bukan merupakan alat bukti
 - d) dan sumpah ini tidak mengakhiri sengketa
- 2) Sumpah atau janji untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak benar, yang disebut sumpah *assertoir* atau *confirmatoir*. sumpah *assertoir* atau *confirmatoir* dilakukan oleh para pihak yang berperkara, dengan ciri-ciri yaitu:
 - a) Sumpah diucapkan sesudah mereka memberi keterangan atau melakukan sesuatu
 - b) Sumpah berfungsi untuk meneguhkan suatu peristiwa atau hak
 - c) Sumpah ini termasuk alat bukti, dan
 - d) Sumpah *promissoir* mengakhiri sengketa

Sumpah mempunyai fungsi formil, yaitu sebagai syarat sah dilakukannya suatu tindakan yang menurut hukum harus dilakukan diatas sumpahnya itu. Sedangkan sumpah *assetoir (confirmatoir)* mempunyai fungsi materiil, yaitu sebagai alat bukti dimuka Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam praktek Peradilan Agama, dikenal dengan beberapa macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu:

- 1) Sumpah Pelengkap (*suplitoirred*), yaitu bahwa hakim karena jabatannya dapat memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara untuk melengkapi alat bukti yang sudah ada supaya perkara dapat diselesaikan, atau supaya dapat menetapkan sejumlah uang yang akan diperkenankan (yang mana diatur dalam Pasal 155 HIR, Pasal 182 R.Bg, dan Pasal 1945 KUH Perdata).
 - 2) Sumpah Pemutus (*desissoireed*), yaitu jika tidak ada sesuatu keterangan untuk menguatkan gugatan atau jawaban atas gugatan itu, maka salah satu pihak dapat meminta supaya pihak lain bersumpah dimuka hakim. Jadi, sumpah pemutus ini dapat dibebankan kepada salah satu pihak, walaupun sama sekali tidak ada bukti, pembebanan tersebut atas permohonan salah satu pihak yang berperkara. (yang mana sumpah ini ini diatur dalam Pasal 156 HIR, Pasal 183 R.Bg, dan Pasal 1930 KUH Perdata).
 - 3) Sumpah Penaksir (*aestimator, schattingseed*), yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan sejumlah uang ganti kerugian. Sumpah penaksir ini dilaksanakan karena dalam praktek sering terjadi bahwa jumlah uang ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan itu simpang siur, maka soal ganti rugi harus dipastikan dengan pembuktian. (yang mana termuat dalam Pasal 155 HIR, Pasal 182 R.Bg, dan Pasal 1940 KUH Perdata).
- e. Bukti persangkaan

Persangkaan ialah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim.

Persangkaan merupakan pembuktian sementara dan merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung, misalnya:

- 1) Membuktikan ketidakhadiran seseorang pada suatu tempat peristiwa tertntu dengan membuktikan kehadirannya ditempat lain pada waktu yang sama.
- 2) Membuktikan matinya orang *mafqud* (dianggap telah mati) dengan membuktikan hilangnya pesawat terbang yang ditumpanginya dan tidak munculnya lagi dalam waktu tertentu (empat tahun) dan sebagainya.

Sedangkan definisi persangkaan menurut ketentuan Pasal 1915 KUH Perdata adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Persangkaan ada 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) Persangkaan berdasarkan undang-undang.

Adalah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu (Pasal 1916 KUH Perdata).

2) Persangkaan bukan berdasarkan undang-undang.

Adalah persangkaan bukan berdasarkan undang-undang tertentu, hanya saja harus diperhatikan oleh Hakim waktu menjatuhkan putusan, jika persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan satu sama lain bersesuaian (Pasal 173 HIR / Pasal 310 RBg).

Persangkaan berdasarkan undang-undang sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian pasti. Sedangkan persangkaan bukan berdasarkan undang-undang sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas. Dan seiring dengan perkembangan teknologi, fax, email, sms, fotokopi, rekaman dan sebagainya, dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan.

f. Bukti pemeriksaan setempat

Pemeriksaan setempat yaitu apabila keua menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang hakim dari majelis tersebut dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan yang dapat memberikan keterangan kepada hakim yang mana termuat dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 R.Bg, dan Pasal 211 Rv. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH meskipun pemeriksaan setempat tidak dimuat dalam Pasal 164 HIR, Pasal 184 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim memperoleh gambaran yang jelas tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Dan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.²⁹

g. Alat bukti dalam Islam

Selain alat bukti yang disebutkan diatas, Adapun macam-macam alat bukti (hujjah) dalam Islam, ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para fuqoha berpendapat, bahwa hujjah (bukti-bukti) itu ada 7 macam:

- 1) Iqrar (pengakuan)
- 2) Shahadah (kesaksian)
- 3) Yamin (sumpah)
- 4) Nukul (menolak sumpah)
- 5) Qasamah (sumpah)
- 6) Keyakinan Hakim
- 7) Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.³⁰

Dalam hal alat-alat bukti (hujjah) penulis memfokuskan pada alat bukti saksi (shahadah) dimana dalam hukum acara perdata islam kesaksian dikenal dengan sebutan as-syahadah yang menurut bahasa antara lain artinya:

- 1) Kesaksian atau pemberitahuan yang pasti.

²⁹ M. Syukri, "Hukum Acara Peradilan Agama", hlm 94-99

³⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, "Peradilan dan Hukum Acara Islam", (Jakarta: PT Al-Maa'rif, 1984), hlm 136

- 2) Berarti al-bayan (pernyataan atau pemberitaan yang pasti), yaitu ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.
- 3) Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya.³¹

Menurut syarah kesaksian adalah identik dengan al-bayyinah yang artinya segala sesuatu yang dapat menjelaskan perkara. Dalam hal ini saksi harus menerangkan kesaksiannya dengan sejelas-jelasnya dan seadil-adilnya. Kewajiban saksi tersebut terdapat dalam Q.S. Al-Maidah (5) 8: *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil”*. Oleh karena itu, adapun syarat-syarat yang dapat menjadi saksi yaitu pertama, berakal sewaktu memberikan kesaksian dan yang kedua, saksi itu harus dapat melihat, akan tetapi melihat tidak menjadi syarat sah kesaksian.³²

4. Asas-asas Pembuktian

Didalam membuktikan suatu kebenaran dimuka persidangan, suatu hukum pembuktian mempunyai asas-asas hukum pembuktian yang mana didalam hukum acara perdata selaku bagian dari hukum privat yaitu sebagai berikut:

1) Asas *Audi Et Ateram Partem*

Asas ini mengandung arti yaitu asas kesamaan kedua pihak yang berperkara dimuka Pengadilan. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh memberi putusan dengan tidak memberi kesempatan untuk mendengar kedua belah pihak.³³

2) Asas *Ius Curia Novit*

Yaitu asas yang memfiksikan bahwa setiap hakim itu harus dianggap tahu akan hukumnya perkara yang diperiksanya. Hakim sama sekali tidak boleh untuk memutus perkara, dengan alasan bahwa hakim itu tidak mengetahui hukumnya. Demikian juga hakim harus menciptakan hukumnya jika memang harus dihadapinya belum diatur oleh undang-undang atau yurisprudensi. Penciptaan hukum oleh hakim ini biasanya dengan menggunakan metode analogi atau *argumentum a contrario*.

3) Asas *Nemo Testis Indoneus In Propria Causa*

Asas ini berarti bahwa tidak seorang pun yang boleh menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Jadi sudah jelas, bahwa pihak penggugat dan tergugat sama sekali tidak dibolehkan sekaligus menjadi saksi di dalam pembuktian, untuk perkara mereka sendiri.

4) Asas *Ultra Ne Petita*

Yaitu asas yang membatasi hakim sehingga hakim hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut oleh penggugat. Berbeda dengan hukum pembuktian pidana dimana hakim dapat menyelidiki perkara itu lebih dari fakta yang terungkap oleh jaksa, bahkan kalau perlu saksi yang kemudian ternyata terlibat dalam tindak pidana itu, dapat diganti dijadikan terdakwa. asas dalam hukum pembuktian ini membatasi hakim perdata

³¹ Sulaikhan lubis, *“Hukum Acara perdata peradilan agama di Indonesia”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 135-136

³² Hasbi Ash Shiddiqiey, *“Peradilan dan Hukum Acara Islam”*, (Bandung: Al-Maa’rif,t.t.), hlm 119

³³ Ali achmad dan Heryani wiwie, *“Asas-asas hukum Pembuktian Perdata”*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm 62-66

untuk “*propenderance of evidence*”, hanya terikat pada alat bukti yang sah. Berbeda dengan hukum acara pidana, dimana hakim harus “*beyond reasonable doubt*”, harus yakin benar akan kebenaran alat bukti.

- 5) Asas *De Gustibus Non Est Disputandum* dan Asas *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet*, yaitu suatu asas yang saling berkesinambungan. Asas *De Gustibus Non Est Disputandum* yaitu asas yang tidak dapat dipersengketakan sedangkan asas *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet* yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada orang yang dapat mengalihkan banyak hak daripada yang ia miliki.

- 6) Asas *actor sequitur forum rei*

Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas *presumption of innocence* yang dikenal dalam hukum pidana.³⁴

- 7) Asas *affirmandi incumbit probation*

Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya.

- 8) Asas *acta publica probant sese ipsa*

Asas ini berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik, yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut.

- 9) Asas *testimonium de auditu*

Merupakan asas dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti kesaksian, artinya adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri melainkan mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Pada umumnya, kesaksian berdasarkan pendengaran ini tidak diperkenankan, karena keterangan yang diberikan bukan peristiwa yang dialaminya sendiri, sehingga tidak merupakan alat bukti dan tidak perlu lagi dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971, yang menentukan: Keterangan saksi de auditu bukan merupakan alat bukti.

- 10) Asas *unus testis nullus testis*

Yang berarti satu saksi bukan saksi, artinya bahwa satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak. Pasal 169 HIR/306 RBg menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1973, yang menentukan: “Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian”.

5. Yang harus dibuktikan dan Yang tidak perlu dibuktikan

³⁴ Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, cetakan ke 6 (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm 153

1) Yang harus dibuktikan

Sesuai dengan tujuan pembuktian, yaitu untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak-pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas atau yang menjadi sengketa. Jadi yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan kejadiannya yang telah dikonstatir dan dikualifisir.

Didalam hal yang harus dibuktikan dalam persidangan harus memenuhi syarat-syarat yaitu sebagai berikut:

- a) Peristiwa atau kejadian tersebut harus merupakan peristiwa atau kejadian yang disengketakan, sebab pembuktian itu merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa. Apabila peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar gugatan itu tidak disengketakan, maka tidak perlu dibuktikan. Oleh karena itu kejadian atau peristiwa yang sudah diakui oleh tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi.
- b) Peristiwa atau kejadian tersebut harus dapat diukur, terkait dengan ruang dan waktu. Hal ini logis sebab kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diukur tidak dapat dibuktikan.
- c) Peristiwa atau kejadian tersebut harus berkaitan dengan hak yang disengketakan, karena pembuktian itu tidak mengenai hak yang disengketakan itu sendiri. Tetapi yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang menjadi sumber hak yang disengketakan.
- d) Peristiwa atau kejadian itu efektif untuk dibuktikan. Maksudnya bahwa sering untuk membuktikan suatu hak terdiri dari rangkaian beberapa peristiwa atau kejadian, maka peristiwa dan kejadian itu merupakan salah satu mata rangkaian peristiwa atau kejadian tersebut.
- e) Peristiwa atau kejadian tersebut tidak dilarang oleh hukum dan kesusilaan.

2) Yang tidak perlu dibuktikan

Dalam pemeriksaan perkara perdata, ada beberapa yang menurut hukum pembuktian dalam acara perdata tidak perlu dibuktikan atau diketahui oleh hakim, yaitu:

- a) Dalam hal dijatuhkan putusan verstek
- b) Dalam hal pengakuan, merupakan alat bukti yang menentukan sehingga tidak memerlukan pembuktian lain lebih lanjut kecuali dalam perkara perceraian dimana hakim harus pula melengkapi dengan bukti-bukti lain
- c) Dalam hal sumpah decisoir, merupakan alat bukti yang menentukan dan tidak memerlukan pembuktian lain lebih lanjut.
- d) Dalam hal bantahan pihak lawan kurang cukup atau dalam hal yang diajukan referte, maka tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut dan hakim tidak boleh membebani para pihak dengan pembuktian
- e) Dalam hal apa yang dikenal sebagai peristiwa natoir, yaitu peristiwa yang diketahui umum. Hakim tidak perlu membuktikannya karena sudah menjadi pengetahuan umum

- f) Dalam hal peristiwa yang terjadi dalam persidangan dimuka hakim, hakim secara *ex officio* dianggap telah mengetahui apa yang dilihat dan disaksikannya dalam persidangan.
- g) Dalam hal yang termasuk dalam pengetahuan tentang pengalaman, yaitu kesimpulan yang berdasarkan pengetahuan umum, dan merupakan kejadian yang rutin.
- h) Dalam hal-hal yang bersifat negatif tidak mungkin dibuktikan (*negative non sunt probanda*).³⁵

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “*cerai*” yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak; sedangkan “*perceraian*” berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), dan perpecahan.³⁶ Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³⁷ Perceraian merupakan istilah hukum yang digunakan Undang-Undang Perkawinan sebagai penjelas “*putusnya perkawinan*”, yaitu berakhirnya hubungan hidup sebagai suami isteri. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan dimana perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan isteri.³⁸

Sedangkan pengertian perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 j.o Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 38 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 113 yang menyatakan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Sedangkan³⁹ menurut Amir Syarifuddin perceraian adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan.⁴⁰ Menurut Soemiyati perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahawa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri. Jadi, perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan antara suami dan isteri melalui putusan hakim atas persetujuan kedua belah pihak.

Sedangkan perceraian didalam Islam dikenal dengan istilah “*talak*”. Menurut bahasa arab “*talak*” ialah melepaskan, atau meninggalkan, seperti melepaskan sesuatu dari ikatannya.⁴¹ Menurut sayid sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri

³⁵ M. Syukri, “*Hukum Acara Peradilan Agama*”, hlm 86-87

³⁶ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/cerai.html> , diakses pada tanggal 09 juli 2020 pada pukul 13.00 WIB

³⁷ Subekti, “*pokok-pokok hukum perdata*”, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm 23

³⁸ R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Saefudin, “*Hukum Orang dan Keluarga*”, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 109

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2007, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, hlm. 189.

⁴⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 12.

⁴¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam)*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, cet.ke-2, hlm. 247.

hubungan suami isteri. Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut. Dasar hukum mengenai talak yaitu sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an, misalnya, (Q.S. Al-Baqarah (2): 229 “
- b. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal lagi bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau kedaunya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.
- c. Hadits, misalnya “Halal yang paling dibenci adalah talak”
- d. Ijma'
- e. Qiyas

Sebagaimana Ulama mengalami perbedaan pendapat tentang hukum melakukan talak. Akan tetapi pendapat yang paling shahih (mazhab Hanafi dan Hambali), bahwa talak itu hukumnya dilarang (makruh), kecuali darurat. Menurut mazhab Hambali hukum talak itu bisa menjadi sunnah, wajib, haram, dan mubah. Talak yang hukumnya wajib apabila terjadi perselisihan terus menerus antara suami isteri dan tidak bisa didamaikan. Talak yang hukumnya haram apabila talak tidak mempunyai alasan, talak seperti itu tidak ada kemaslahatan bagi dirinya sendiri, isteri maupun anaknya. Nabi SAW bersabda: “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain*”. Dalam hadits lain: “*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak*”. Talak yang hukumnya mubah apabila adanya kebutuhan, misalnya isterinya berakhlak (berkarakter) buruk yang tidak bisa disembuhkan, tidak menjalankan ajaran agama, misalnya tidak menjalankan solat padahal sudah dinasehati.⁴²

2. Jenis Perceraian

Ketentuan tentang perceraian yang terdapat dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama j.o. Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.o. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa jenis perceraian sebagai berikut:

- a. Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh pihak suami untuk menjatuhkan talaknya kepada isteri dipengadilan. Para pihak yang mengajukan disebut Pemohon (suami yang menggugat cerai isteri) dan Termohon (isteri yang digugat cerai oleh suami).

Sesuai dengan Pasal 129 dan 130 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwasannya seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan

⁴² Mardani, “*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, cet. Ke 2, 2017), hlm 145

permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Oleh karena itu Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat dimintai upaya hukum banding dan kasasi.

Cerai talak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 66 dan 67 tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan. Cerai talak ini khusus bagi orang yang beragama Islam. Sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam Pasal 66 dan 67 yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 66:

- a) seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan Ikrar talak.
- b) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- c) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- d) Dalam hal Pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- e) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah Ikrar talak diucapkan

2) Pasal 67:

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 diatas memuat:

- a) Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu isteri
- b) Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

b. Cerai Gugat

Dalam skripsi ini akan membahas cerai gugat yang mana dalam hal ini isteri yang menceraikan suami. Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak isteri terhadap suami di Pengadilan. Para pihaknya Penggugat (pihak isteri yang mengajukan perceraian) dan Tergugat (pihak suami yang dicerai). Prosedur mengenai cerai gugat diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 sampai dengan 36 j.o. Pasal 73 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga mengatur tentang prosedur cerai gugat yang mana diatur dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 148 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Istilah cerai gugat didalam Pengadilan Agama dijelaskan didalam Pasal 73 ayat (1) Undaang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan

“Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur dalam Pasal 132 ayat (1) yang mana berbunyi “Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.” Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh sang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam”.

Di dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* yang terdiri dari lafadz *kha-la-'a* yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. *Khulu'* merupakan suatu bentuk dari putusannya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusannya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *iwadh'*. Menurut sebagian Ulama hukum melakukan *khulu'* (cerai gugat) yaitu boleh atau mubah. Dasar dibolehkannya *khulu'* (cerai gugat) yaitu terdapat dalam Q.s. Al-Baqarah ayat 229: “jika kamu khawatir bahawa keduanya (suami isteri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan isteri untuk menebus dirinya”.⁴³

Khulu' diharamkan hukumnya apabila kondisi suami menyusahkan isteri dan memutus hubungan komunikasi dengannya, atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar sang isteri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai, maka *khulu'* itu batil, dan tebusannya dikembalikan kepada wanita. Sedangkan status wanita itu tetap seperti asalnya jika *khulu'* tidak dilakukan dengan lafadz talak. Allah berfirman dalam Q.s. An-Nisa ayat 19 “janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian kecil dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”.⁴⁴ Apabila suami menceraikannya, maka ia tidak memiliki hak mengambil tebusan tersebut, namun bila isteri berzina lalu suami membuatnya susah agar isteri tersebut membayar tebusan dengan *khulu'*, maka diperbolehkan berdasarkan ayat diatas. Sedangkan dari kondisi isteri apabila suami dengan sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak isteri dengan maksud agar isteri mengajukan *khulu'*, maka hal ini juga haram hukumnya. Apabila *khulu'* terjadi, suami tidak berhak mendapatkan dan mengambil *iwadh* (uang tebusan) karena maksudnya saja sudah salah dan berdosa. Akan tetapi apabila suami berbuat seperti diatas lantaran isteri berbuat zina misalnya, maka apa yang dilakukan

⁴³ Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”, (Jakarta: Kencana, Prenamedia Group 2006), hlm 231-232

⁴⁴ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm 167

suami boleh-boleh saja dan ia berhak mengambil iwadh (uang tebusan) tersebut. Namun apabila isteri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran diantara pasangan suami isteri tersebut, serta tidak ada alasan syar'i yang membenarkan adanya *khulu'*, maka ini dilarang, berdasarkan sabda Rasulullah: *"Semua wanita yang minta cerai (cerai gugat) kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya aroma surga"* (H.R. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).⁴⁵

Khulu' juga dapat disebut sunnah hukumnya apabila suami tidak melaksanakan hak-hak Allah, misalnya suami sudah tidak pernah melaksanakan solat wajib, puasa Ramadhan atau yang lainnya, atau apabila si suami melakukan dosa besar, seperti berzina, kecanduan obat-obat terlarang dan lainnya, maka disunnahkan isteri untuk menggugat cerai suami melalui jalan *khulu'*. Demikian menurut madzab Ahmad bin Hanbal.

Selain sunnah, mubah (boleh), dan haram *khulu'* juga bisa menjadi wajib hukumnya pada sebagian keadaan. Misalnya mengingatkan orang yang tidak pernah melakukan solat. Demikian pula apabila hal ini seandainya terjadi terhadap suami yang memiliki keyakinan atau perbuatan yang dapat menyebabkan keyakinan isteri keluar dari Islam dan menjadikannya murtad. Wanita tidak mampu membuktikannya dihadapan hakim peradilan untuk dihukumi berpisah atau mampu membuktikannya, namun hakim peradilan tidak menghukuminya murtad dan tidak juga kewajiban berpisah, maka dalam keadilan seperti itu, seorang wanita wajib untuk meminta *khulu'* dari suaminya walaupun harus menyerahkan harta. Karena seorang muslimah tidak patut menjadi isteri seorang yang memiliki keyakinan dan perbuatan kufur.⁴⁶

Adapun yang termasuk didalam cerai gugat dalam lingkungan Peradilan Agama yaitu sebagai berikut:

- a. Fasakh
- b. Syiqaq
- c. *Khulu'*
- d. Ta'liq Talak
- e. Akibat Perceraian, yakni suatu penyebab terjadinya konflik antara suami dan isteri didalam rumah tangganya.

3. Alasan-alasan Perceraian

Setiap pihak yang berperkara didalam Pengadilan untuk memutuskan suatu hubungan tentu saja tidak luput dari alasan kenapa para pihak memutuskan untuk berpisah. Dan telah diketahui bahwa perceraian didalam perkawinan tidak dilarang, namun setiap orang yang berperkara tidak boleh langsung memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang akurat. Hal ini dibenarkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.o. Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang

⁴⁵ Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis*, hlm 907

⁴⁶ <https://almanhaj.or.id/2382-al-khulu-gugatan-cerai-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 06 juli 2020 pada pukul 21.00 WIB

Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Adapun alasan-alasan cerai gugat menurut Undang-Undang yaitu sebagai berikut:

- a. Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 (a) PP nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (a) KHI (Kompilasi Hukum Islam)
- b. Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 (b) PP nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 (b) KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dijelaskan dalam Pasal 113 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu:
 - 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah
 - 2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.
- c. Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (c) PP nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1975 tentang Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (c) KHI (Kompilasi Hukum Islam)
- d. Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (d) PP nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 huruf (d) KHI (Kompilasi Hukum Islam).
- e. Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (e) PP nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (e) KHI (Kompilasi Hukum Islam)
- f. Cerai gugat dengan alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI (Kompilasi Hukum Islam).
- g. Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran taklik talak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 huruf (g) KHI (Kompilasi Hukum Islam).
- h. Cerai gugat dengan alasan suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Sebagaimna tercantum dalam Pasal 116 huruf (h) KHI (Kompilasi Hukum Islam)

- i. Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 ayat (5) KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Akibat Hukum Perceraian

Akibat hukum perceraian di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada 2 (dua) bentuk perceraian yaitu cerai talak (cerai yang diajukan oleh pihak suami di depan Pengadilan) dan cerai gugat (cerai yang di ajukan oleh pihak isteri didepan Pengadilan).

- a. Akibat hukum cerai talak (cerai yang diajukan oleh pihak suami didepan Pengadilan) yaitu di atur dalam Pasal 149 sampai dengan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

- 1) Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum bercampur atau belum berhubungan kelamin antara suami isteri)

Mut'ah diatur dalam Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya.

- b) Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bai'n atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Talak bai'n yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru. Talak bai'n dibagi menjadi 2 (dua) yaitu talak bai'in sughra, yakni talak yang suami tidak boleh ruju' kepada mantan isterinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil (laki-laki yang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga dengan tujuan menghalalkan suami pertama untuk menikah kembali dengan perempuan tersebut). Yang termasuk dalam talak bai'in sughra yaitu sebagai berikut:

- Talak yang dilakukan sebelum isteri digauli oleh suami (qabla al-dukhul)
- Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak isteri atau yang disebut dengan khulu'
- Talak yang melalui putusan hakim di Pengadilan atau yang disebut fasakh (Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam (KHI)).

Sedangkan talak bai'n kubra, yaitu talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan isterinya. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 120 KHI (Kompilasi Hukum Islam) berbunyi: "Talak bai'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang

lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya”.

Iddah adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah.

a. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla al dukhul

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 1 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI)).

b. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

c) Pasal 150: “Bekas suami berhak melakukan ruju’ kepada bekas isterinya yang masih dalam iddah”.

d) Pasal 151: “Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.”

e) Pasal 152: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dan bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.

f) Pasal 153 waktu tunggu bagi seorang wanita:

1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari (seratus tiga puluh hari)

b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari

c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan

d) Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul

4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid

- 6) Dalam keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.
- g) Pasal 154: “Apabila isteri bertalak raj’i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.
Talak raj’i yaitu talak sisuami diberi hak untuk kembali kepada isterinya tanpa melalui nikah baru, selama isterinya itu masih dalam masa iddah.
- h) Pasal 155: “Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu’, fasakh, dan li’an berlaku iddah talak.
- b. Akibat hukum cerai gugat (cerai yang diajukan isteri di Pengadilan) diatur dalam Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu sebagai berikut:
- 1) Pasal 156
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
 - a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
 - 2) Ayah
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
 - b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya
 - c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula
 - d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus sendiri (21 tahun)
 - e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasar huruf (a),(b), dan (d)
 - f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.
 - 2) Pasal 157
Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:
 - a) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama

- b) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang hanya ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama
 - c) Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan
- 3) Pasal 161
Perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.

Selain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) akibat perceraian cerai gugat juga diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 yaitu sebagai berikut:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

C. Proses Beracara di Pengadilan Agama

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Hukum acara perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di pengadilan) sejak diajukan gugatan, diperiksa gugatan, diputusnya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim. Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formal, yaitu semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur bagaimana cara melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata materiil. Adapun pengertian hukum acara perdata menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.
- b. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.
- c. Menurut MH. Tirtaamidjaja, Hukum acara perdata ialah suatu akibat yang timbul dari hukum perdata materiil.⁴⁷

⁴⁷ Zainal Asikin, "Hukum Acara Perdata di Indonesia", (Jakarta; Kencana, Cet. Ke 2, 2016), hlm 2

- d. Abdul Manan, Hukum acara perdata agama merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak Tergugat mempertahankan diri dari gugatan Penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- e. Mukti Arto, Hukum acara perdata agama adalah semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata agama sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

Hukum acara perdata dalam pengertian lebih luas adalah sekumpulan peraturan yang membuat bagaimana caranya orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum materiil sekaligus untuk memelihara ketertiban hukum perdata. Sedangkan Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang.⁴⁸

2. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Pengadilan Agama di Jawa dan Madura telah dibentuk oleh pemerintah Belanda dengan Stb. 1882 No. 152 jo. Stb 1937 No. 116 dan 610, kemudian setelah Indonesia merdeka telah dibentuk Pengadilan Agama diluar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan dengan PP No. 45 Tahun 1957, tetapi dalam peraturan tersebut tidak disinggung sama sekali tentang hukum acara yang harus dipergunakan oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Ketentuan Hukum acara di Pengadilan Agama baru ada sejak lahirnya Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.o PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya. Aturan hukum acara Peradilan Agama yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama baru disebut secara tegas sejak lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Hal ini dapat dilihat Pasal 54 etelah dikemukakan bahwa Hukum acara yang berlaku dilingkungan peradilan agama pada dasarnya sama dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Dengan demikian bahwa Hukum Acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan yang berlaku pada Peradilan umum, kecuali hal-hal yang telah disebut secara khusus dalm Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tersebut.

Adapun sumber hukum acara yang berlaku dilingkungan peradilan umum adalah undang-undang dan peraturan-peraturan yang diberlakukan juga dalam lingkungan Pengadilan Agama, diantaranya adalah:

- a. HIR (*Herzine Indlandsch Reglement*) untuk Jawa dan Madura/ RBg (*Rechtsreglement voo De Buitengewesten*) untuk luar Jawa dan Madura.

⁴⁸ M. Syukri, "Hukum Acara Peradilan Agama", hlm 2

- b. BW (*Weboek van koophandel*) atau hukum perdata khususnya buku IV tentang pembuktian pasal 1685 s/d 1993.
- c. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999, diubah lagi dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009.
- d. Undang-undang No. 50 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya pasal 54 menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.
- e. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- f. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.o PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.
- g. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari tiga buku yaitu hukum perkawinan, kewarisan, dan dana wakaf.
- h. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
- j. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.
- k. Doktrin atau ilmu pengetahuan.
- l. Kitab-kitab fiqh Islam dan sumber hukum yang tidak tertulis lainnya.⁴⁹

3. Prosedur Beracara di Pengadilan Agama

Setiap perkara yang diajukan di Pengadilan harus melalui prosedur beracara di Pengadilan, baik itu perkara pidana maupun perkara perdata.

- a. Pihak yang berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg, j.o. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 j.o. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009)⁵⁰

Surat gugatan adalah surat yang diajukan oleh pihak penggugat kepada ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Adanya dua pihak yang saling berhadapan (Penggugat dan Tergugat).

Sedangkan surat permohonan adalah permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hak yang tidak mengandung sengketa sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Dalam Pengadilan Agama perkara permohonan yang perkaranya mengandung sengketa.

⁴⁹ M. Syukri, "Hukum Acara Peradilan Agama", hlm 3

⁵⁰ <http://pa-nabire.go.id/pages/prosedur-berperkara-lengkap-di-peradilan-agama>

Sehingga didalamnya ada pihak yang disebut pemohon dan termohon yaitu perkara Ijin Ikrar talak dan permohonan ijin beristeri lebih dari seorang.⁵¹

Gugatan/permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah syari'yyah:

- 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009).
- 2) Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'yyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 j.o. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.o. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019).
- 3) Bila penggugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah syari'yyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009).
- 4) Bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan di ajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'yyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009).
- 5) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009).

Didalam surat gugatan/permohonan terdapat beberapa perumusan dalam tulisannya, yaitu agar surat gugatan/permohonan memenuhi syarat formal menurut ketentuan hukum dan ketentuan undang-undang. Menurut Prof. Soepomo berdasarkan Pasal 118 dan Pasal 120 HIR tidak menetapkan tentang syarat formalitas atau isi gugatan, akan tetapi sesuai dengan perkembangan praktek yang ada, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas yaitu *Fundamentum Petendi* (posita) dan *Petitum* sesuai dengan system *Dagvaarding*. Adapun hal-hal agar dipenuhinya syarat formal sebagai berikut:

- 1) Ditujukan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan kompetensi relatif (kewenangan wilayah hukum mengenai dimana orang menggugat).

⁵¹ M. Syukri, "Hukum Acara Peradilan Agama", hlm. 12

- 2) Diberi tanggal, sebaiknya bagi para pihak yang berperkara mencantumkan tanggal guna menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan.
 - 3) Ditanda tangani penggugat atau kuasa (Pasal 118 ayat (1) HIR)
 - 4) Surat gugatan memuat Identitas para pihak (nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat).
 - 5) Fundamentum Petendi (*Posita*) yang berarti fakta kejadian atau fakta hukum
 - 6) Petitum yang berarti hal-hal yang dituntut berdasarkan Posita.
- b. Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan/permohonan, minimal dua rangkap.
 - c. Petugas Meja I dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan mekasir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada Pasal 182 ayat (1) HIR atau Pasal 90 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Catatan:

Bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan Pasal 273-281 RBg. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

- d. Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap tiga
- e. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- f. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
- g. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera didalam slip bank tersebut.
- h. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
- i. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan

pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

- j. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- k. Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
- l. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
- m. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
- n. Pendaftaran selesai, para pihak yang berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

Setelah jurusita/jurusita pengganti sudah memanggil para pihak yang bersangkutan. Maka proses selanjutnya yaitu proses penyelesaian perkara yang sudah diajukan oleh para pihak. Adapun proses penyelesaian perkaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Penggugat/pemohon mendaftarkan gugatan/permohonannya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- b. Penggugat dan tergugat serta Pemohon dan termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menghadiri persidangan.
- c. Tahapan Persidangan:
 - 1) Dalam upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 j.o. PERMA No. 1 Tahun 2016).
 - 2) Pelaksanaan mediasi oleh para pihak dilakukan secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009)
 - 3) Apabila upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab-menjawab, pembuktian, dan kesimpulan.
 - 4) Pada saat menyampaikan jawaban atau selambat-lambatnya sebelum pembuktian, tergugat dapat mengajukan rekonsvansi atau gugat balik (Pasal 132b HIR, Pasal 158 RBg, dan Buku II Edisi Revisi).
 - 5) Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atas cerai gugat talak sebagai berikut:
 - Gugatan dikabulkan yaitu apabila tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.

- Gugatan ditolak yaitu penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.
 - Gugatan tidak diterima, penggugat dapat mengajukan permohonan baru.
- d. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memberikan akta cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.⁵²

D. Kedudukan saksi dalam perkara Perceraian

1. Saksi dalam Hukum Acara Perdata

Dalam perkara perceraian salah satu prosedur pemeriksaan di persidangan yaitu pembuktian. Pembuktian dalam hukum salah satunya yaitu alat bukti saksi. Dalam pemeriksaan saksi berlaku asas umum bahwa hakim tidak boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama ia belum yakin benar tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi tersebut.

Pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal. Kecuali jika Undang-undang menentukan lain seperti pembuktian persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin sebagaimana dikemukakan dalam pasal 150 KUHPdata, perjanjian pertanggungan hanya dibuktikan dengan polis asuransi sebagaimana tersebut dalam pasal 258 KUHD. Pembuktian dengan saksi hendaknya dilakukan lebih dari seorang saksi, karena satu orang saksi tanpa ada bukti lain tidaklah dianggap sebagai saksi (*unus testis nullus testis*).

Tercantum dalam pasal 1907 BW dan pasal 171 HIR/308 R.Bg sebagaimana keterangan saksi yang dikemukakan secara lisan dan pribadi kepada Majelis hakim dalam sidang Pengadilan hendaknya apa yang disaksikan dan dialami sendiri oleh saksi tersebut dengan menyebut alasan sampai ia mengetahui dengan benar peristiwa tersebut. Keterangan yang didapat oleh orang lain atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* bukanlah kesaksian.

Sikap hakim dalam memeriksa keterangan saksi harus mempercayai saksi-saksi itu dengan penuh keyakinan. Oleh karena itu hakim harus dengan cermat segala sesuatu yang mungkin mempengaruhi sikap saksi dan apa yang mendorong saksi itu untuk menerangkan segala sesuatu dalam persidangan (pasal 172 HIR/309 R.Bg).

Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi dimuka Pengadilan, akan tetapi ada beberapa saksi yang tidak dapat keterangannya dijadikan sebagai saksi yaitu Pasal 145 HIR, Pasal 146 HIR, dan Pasal 172 R.B.g yang menyatakan bahwa:

- a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus,
- b. Isteri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah ada perceraian,
- c. Anak-anak yang tidak diketahui benar usianya telah berumur 15 tahun
- d. Orang gila meskipun ia kadang-kadang ingatannya terang⁵³

⁵² M. Syukri, "Hukum Acara Peradilan Agama", hlm 17-25

⁵³ Abdul manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm 226-227

Pasal-pasal diatas maka secara umum bahwa anak yang merupakan saksi keluarga tidak dapat didengar keterangannya secara hukum perdata. Hal ini karena dikhawatirkan saksi dari keluarga tidak dapat bersifat obyektif atau membela salah satu pihak yang berperkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 145 HIR dan 172 R.Bg seorang anak yang sudah berusia 15 tahun boleh dan dapat dijadikan sebagai saksi dan harus disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Meskipun belum dikatakan sebagai seorang yang dewasa, akan tetapi sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 sebagai mana diubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih menyebutkan bahwa anak yang masih berumur 15 tahun dan belum mencapai 18 tahun tetap masih dikategorikan sebagai anak yang membutuhkan perlindungan.

Dalam perkara perceraian, cerai gugat dan cerai talak seringkali mendapati anak kandung dijadikan sebagai saksi, hal ini karena sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang mana yaitu dengan alasan pertengkaran secara terus-menerus atau syiqaq. Kedudukan anak yang dijadikan saksi dalam Persidangan harusnya sejalan dengan Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtua. Jadi, Undang-undang Perkawinan masih mengikuti ketentuan KUHPperdata bahwa seseorang yang belum berusia 21 tahun dikatakan belum dewasa dan tidak cakap melakukan sebuah perjanjian, sebab itu Ketika melangsungkan pernikahan harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Atas dasar pasal diatas maka perlunya pemeriksaan anak sebagai saksi dalam perkara perceraian sudah seharusnya mengacu pada Undang-undang perlindungan anak.

Orang-orang yang dapat mengundurkan diri menjadi saksi atas permintaannya sendiri dibebaskan untuk memberikan kesaksian tercantum dalam pasal 146 ayat (1) HIR, pasal 114 R.Bg. pasal 1909 KUHPperdata yang menyatakan bahwa:

- a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak,
- b. Keluarga saudara menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau isteri salah satu pihak,
- c. Semua orang karena kedudukannya dan atau dalam hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, hak mengundurkan diri ini diberikan kepada dokter, advokat, notaris dan polisi, sepanjang hal itu dipercayakan kepadanya untuk merahasiakan.

Dalam perkara syiqaq, ketentuan yang menyatakan keluarga tidak boleh didengar keterangannya sebagaimana tersebut diatas, dikesampingkan oleh pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi menjadi Undang-undang No. 50 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dikemukakan bahwa hakim sebelum mengambil keputusan haruslah terlebih dahulu mendengarkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga

atau orang-orang dekat dengan pihak suami isteri yang berselisih itu. Dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata tidak ada persyaratan secara mutlak untuk diterima sebagai saksi, baik mengenai jenis kelamin, sifat dan beberapa jumlah ideal. Oleh karena itu hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum sesuai dengan pasal 54 Undnag-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi menjadi Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka tidak menutup kemungkinan kehadiran saksi non muslim di Pengadilan Agama.

Kedudukan saksi dalam persidangan perkara perdata, tercantum pada ketentuan Pasal 139 – 143 HIR, Pasal 165 -170 RBG, pada prinsipnya menganut sistem bahwa menjadi saksi dalam perkara perdata adalah kewajiban hukum, tetapi tidak imperatif (keharusan) dalam segala hal seperti yang dijelaskan berikut ini:

- a. Dalam keadaan tertentu kewajiban hukumnya tidak bersifat imperatif (keharusan) sesuai dengan asas, yang wajib menyediakan saksi adalah pihak yang berperkara, muncul anggapan:
 - 1) Untuk menjadi saksi dalam perkara perdata, bukan kewajiban hukum sehingga seseorang tidak dapat dipaksa (compellable) menjadi saksi dalam perkara perdata;
 - 2) Oleh karena itu sifatnya sukarela (voluntary), tergantung pada saksi yang bersangkutan.

Demikian yang sering dipahami dan diterapkan oleh para hakim dalam praktik. Hakim dianggap tidak berwenang mencampuri urusan memanggil dan menghadirkan saksi. Pendapat dan penerapan itu jelas keliru. Prinsip menjadi saksi dalam perkara perdata bukan kewajiban hukum bersifat imperatif, hanya terbatas pada keadaan tertentu yang digariskan Pasal 139 ayat (1) dan Pasal 143 HIR, yaitu dalam hal berikut:

- 1) Saksi tidak relevan meneguhkan dalil atau bantahan
 Patokan ini tersirat secara a contrario dari ketentuan Pasal 139 ayat (1) HIR. Jika saksi yang didengar keterangannya tidak penting atau tidak berbobot untuk meneguhkan dalil penggugat, kepada saksi itu tidak berlaku kewajiban hukum untuk mejadi saksi. Oleh karena itu, saksi itu tidak dapat dipaksa untuk hadir di persidangan.
 Mengenai sejauh mana penting atau tidaknya seorang saksi dapat meneguhkan dalil pengugat atau bantahan tergugat, mesti dipertimbangkan hakim secara objektif dan realistik. Tidak layak tergesa-gesa menyatakan saksi yang diajukan penggugat atau tergugat untuk dihadirkan dengan paksa melalui panggilan pengadilan tidak relevan sehingga ditolak begitu saja tanpa dilandasi pertimbangan yang cukup.
- 2) Saksi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memeriksa
 Hal kedua yang membebaskan seorang saksi dari kewajiban hukum menjadi saksi, diatur dalam Pasal 143 ayat (1) HIR. Menurut pasal ini, tidak seorangpun dapat dipaksa datang menghadap Pengadilan Negeri

(“PN”) untuk memberi kesaksian di dalam perkara perdata, jika tempat kediamannya berada di luar wilayah PN yang bersangkutan. Menurut Pasal 143 ayat (2) HIR sekiranya saksi yang seperti ini dipanggil, tetapi tidak mau datang:

- a) Saksi tidak dapat dihukum atas keingkaran itu;
- b) Pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi, dapat didelegasikan kepada PN tempat tinggalnya.

Hanya kedua faktor itu yang dapat membebaskan seorang yang cakap dari kewajiban menjadi saksi. Hanya kedua faktor atau keadaan itu, yang melepaskan saksi dari paksaan memberikan keterangan sebagai saksi.

b. Menjadi saksi kewajiban hukum secara imperative

Di luar faktor yang dikemukakan di atas, setiap orang yang cakap jadi saksi, sekaligus melekat pada dirinya sifat dapat dipaksa menjadi saksi dalam perkara perdata. Jadi secara umum, menjadi saksi dalam perkara perdata merupakan kewajiban hukum yang harus ditaati setiap orang yang cakap. Bagi yang tidak menaatinya, dapat dihadirkan dengan paksa oleh alat kekuasaan negara (pengadilan).⁵⁴

2. Saksi dalam hukum acara Peradilan Islam

Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan syahidah bagi saksi perempuan. Kebanyakan para ahli hukum Islam membedakan syahidah ini dengan bayyinah. Apabila saksi disamakan dengan bayyinah berarti pembuktian dimuka Pengadilan Islam hanya mungkin dengan saksi saja sebagaimana sabda Rasulullah SAW al-bayyinah ‘ala al mudda’i wa alyamin ‘ala man ankara.

Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana yang dikutip oleh Imam Muhammad bin Ismail Kahlani (1960:130) mengemukakan bahwa bayyinah itu segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran terhadap sesuatu perkara yang disengketakan. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa bayyinah adalah memberikan keterangan sehingga dapat meyakinkan hakim terhadap suatu peristiwa. Sedangkan yang dimaksud dengan yakin adalah sesuatu yang adanya berdasarkan kepada penyelidikan yang mendalam. Dan sesuatu yang telah diyakini tidak akan lenyap kecuali datangnya keyakinan yang lain yang lebih kuat dari pada keyakinan yang ada sebelumnya.

Menurut Imam Muhammad bin Ismail Kahlani untuk menyampaikan suatu keterangan didepan Majelis hakim, saksi harus mengetahui peristiwa dan kejadian yang disaksikannya itu dengan melihat dan mengalaminya sendiri. Selanjutnya Imam Al Kahlani sebagaimana dikutip oleh Sayid Sabiq (1971:1927) mengemukakan bahwa saksi tidak boleh memberikan keterangan kesaksian kecuali apa yang ia lihat dan alami sendiri seperti ia mengetahui terangnya matahari dengan mata kepalanya sendiri. Saksi tidak memberikan keterangan kesaksiannya secara ragu-ragu (dzan) atau secara istifadhah (*testimonium de auditu*). Kesaksian itu haruslah datang dari dua orang saksi atau satu orang saksi tetapi

⁵⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b022ce6cfa5a/wajibkah-menjadi-saksi-pada-perkara-perdata/>, diakses pada tanggal 21 desember 2020 pada pukul 09.00 WIB

perlu adanya bukti lain, kecuali dalam hal diperkenan menggunakan kesaksian istifadhah sebagaimana yang telah disepakati oleh para ahli hukum Islam.

Imam syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad serta para pengikut Imam Syafi'i mempunyai kesamaan dalam memperbolehkan seorang hakim menggunakan saksi istifadhah (*testimonium de auditu*) yaitu terutama dalam hal yang berhubungan dengan diangkatnya menjadi hakim, nasab, kelahiran, kematian, memerdekakan budak, perwalian, selain itu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menambahkan pernikahan, persetubuhan, perwalian, dan tentang hak milik yang dipersengketakan, mengundurkan diri menjadi hakim, wakaf, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan dan kebodohan seseorang dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hak milik seseorang (sayid sabiq 1971:1427).

Menurut Ibnu Rusyd (1960:462), secara garis besar ada lima sifat saksi yang harus dipegang oleh hakim dalam memeriksa kesaksiannya yaitu adil, dewasa, Islam, merdeka dan bukan budak, mempunyai itikad baik dalam memberi kesaksiannya didalam Persidangan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa saksi itu haruslah orang yang dapat berbicara. Jika yang diajukan saksi itu bisu, maka saksi tersebut dapat dinilai kesaksiannya selama ada juru bicara yang menjelaskan keterangan akan saksi bisu tersebut. Juru bicara yang menjelaskan keterangan saksi bisu haruslah disumpah terlebih dahulu sebelum menjelaskan keterangannya.

Hukum menjadi saksi adalah fardhu 'ain. Yang mana tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayah 282-283, yang mana bahwasannya apabila seorang yang dipanggil sebagai saksi maka ia wajib memenuhi panggilan itu,. Apabila tidak memenuhi panggilan itu, menurut pendapat para jumbuh ulama maka kedudukan kesaksian itu seolah-olah belum ada dan kepada mereka dikenakan ta'zir atau sanksi. Hukum Islam menetapkan batas minimal saksi itu ada dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dua orang perempuan sebagaimana tersebut dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282.

Dalam praktek peradilan Islam menetapkan saksi sebagai alat bukti bervariasi, seperti:

- a. Dalam perkara zina atau tuduhan zina, saksinya empat orang lelaki yang beragama Islam.
- b. Jika menuduh isteri sendiri telah berzina tetapi tidak mampu mendatangkan saksi empat orang yang beragama Islam, dapat dibuktikan dengan suami mengucapkan sumpah li'an.
- c. Pembuktian saksi wasiat harta dalam perjalanan harus dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dua orang yang beragama Islam.
- d. Pembuktian perkara hudud selain zina, termasuk qishas badan atau qishas jiwa, saksinya harus dua orang laki-laki beragama Islam.
- e. Hal-hal yang berhubungan dengan harta benda, perkawainan, wasiat, hibah, waqaf, iddah, perwalian, perdamaian, pengakuan, pembebasan dan lain-lain yang sejenis haruslah dipersaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau satu orang saksi laki-laki dua orang saksi perempuan yang beragama Islam.

- f. Pembuktian dengan perempuan semua, yaitu dua orang atau empat orang dalam perkara-perkara yang lazimnya diketahui oleh kaum hawa seperti keperawanan, susunan, kelahiran, cacat-cacat perempuan dan sebagainya.

Menurut pendapat Ibnu Musayyad, Al-Auza'i dan ahlu Dzahir sebagaimana yang dikutip oleh Mahmoud Syaltot bahwa putusan hakim menjadi batal apabila terjadi pencabutan kesaksian dalam suatu perkara, karena ketetapan hukum berdasarkan keterangan saksi. Oleh karena itu hukum Islam menyarankan supaya berhati-hati dalam Persidangan, syarat-syarat dan sifat-sifat dari saksi yang akan memberikan keterangan dalam persidangan haruslah diperhatikan dengan seksama oleh Majelis Hakim agar tidak salah dalam memberikan putusan dalam perkara yang diperiksanya.⁵⁵

⁵⁵ Abdul manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm 228-229

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs DALAM PERKARA CERAI GUGAT

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Brebes

1. Sejarah Pengadilan Agama Brebes

Sejarah Pengadilan Agama Brebes bermula pada pertengahan abad ke 16, ketika suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, termasuk Tegal dan berikutnya Brebes, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Brebes sendiri merupakan hasil pemecahan Kadipaten Tegal oleh Sri Amangkurat II yang ada di Jepara pada tanggal 18 Januari 1678 dengan Adipati pertama yaitu Adipati Suralaya.

Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin dibutuhkan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut yakni; 1.) Periode Tahkim, 2.)Tauliyah oleh Ahl al-Hally wa al-Aqd, 3.) Tauliyah Imamah.

Pengadilan Agama di masa kerajaan Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjid setempat. Sidang-sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut "Pengadilan Serambi". Demikian juga di Brebes, "kantor" pertama Pengadilan Agama Brebes berada di Masjid Agung Brebes, kemudian pindah ke gedung/ruangan yang juga sebagai Aula Masjid Agung, selanjutnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) yang terletak di belakang Masjid Agung. Barulah pada tahun 1977 dibeli sebidang tanah di Jl. Yos Sudarso seluas m² yang kemudian menjadi bangunan awal kantor Pengadilan Agama Brebes yang sampai sekarang masih ditempati.

Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153m² tersebut dimulai tahun 1979 dengan menggunakan dana DIP TA 1978/1979 dengan biaya sebesar Rp. 7.929.000 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). kemudian pada TA. 1982/1983 diadakan perluasan gedung seluas 700m² tahap pertama dengan dana Rp. 9.568.000,- (sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya pada tahun 1989 dilakukan perluasan gedung seluas 77m² dengan menggunakan DIP TA 1998/1999 yang menghabiskan biaya sejumlah Rp. 23.207.250,- (dua puluh tiga dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), Pada 1993 PA Brebes membangun mushalla seluas 75m² dengan biaya sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah). Sejak pembangunan mushalla tersebut PA Brebes belum memiliki proyek atau belanja modal untuk memperluas bangunan gedung Pengadilan Agama Brebes. Baru kemudian pada tahun 2010 dengan biaya Rp. 2.024.000.000 (dua milyar dua puluh empat juta rupiah) dibangun gedung baru Tahap Pertama di Jl. Ahmad Yani No. 92 dan Tahap II Finising dengan biaya sebesar Rp.1.950.000.000,-, yang di resmikan pada tanggal 03 januari 2012 M, dan mulai ditempati sebagai kantor yang lebih representatif sampai dengan sekarang. Sebagai bagian dari sejarah, Pengadilan Agama Brebes sampai

sekarang masih menyimpan putusan-putusan sebelum masa kemerdekaan, yang tertua adalah PUTUSAN TAHUN 1904 dengan tulisan tangan *arab pegon* (arab gundul).

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Brebes

Visi

“Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung di Kabupaten Brebes”


Misi


- a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- b. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- c. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermanfaat dan dihormati.
- d. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Brebes

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama dan berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Dalam melaksanakan tugas di Pengadilan sesuai dengan aturan PERMA No. 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama Brebes memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Ketua Pengadilan Agama, Wakil Ketua, Hakim, Panitera (Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, dan Panitera Pengganti), Jurusita/Jurusita Pengganti, Sekretaris (Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan, Kasubag Kepegawaian, ORTALA, Kasubag Umum dan Keuangan), Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Fungsional Bendahara, Fungsional Arsiparis, Fungsional Pranata Komputer, dan Fungsional Pustakawan. Adapun bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Brebes sebagai berikut:





4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Brebes

Tugas pokok Pengadilan Agama Brebes adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006; jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali, serta administrasi perkara lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama. (kecuali keuangan perkara);
- d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- e. Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/ penelitian, penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.

5. Uraian tugas-tugas pejabat Pengadilan Agama Brebes

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan, maka Pengadilan Agama Brebes menjabarkan dalam uraian tugas, sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Agama, bertugas :
 - 1) Membagi pembagian tugas para hakim
 - 2) Membagikan semua berkas dan/atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
 - 3) Menetapkan perkara berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.
 - 4) Mengawasi pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 5) Mengevaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan jurusita.
- b. Wakil Ketua, bertugas :
 - 1) Membantu Ketua dalam tugas-tugasnya sehari-hari.
 - 2) Melaksanakan tugas-tugas Ketua dalam hal Ketua berhalangan.
 - 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.
- c. Hakim, bertugas :
 - 1) Membantu pencari keadilan.
 - 2) Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.
 - 3) Memimpin persidangan.
 - 4) Memeriksa dan mengadili perkara.
 - 5) Meminutir berkas perkara.
 - 6) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan.
 - 7) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
 - 8) Mengawasi penasehat hukum.
- d. Panitera, bertugas :
 - 1) Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas panitera muda dan panitera pengganti.
 - 2) Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
 - 3) Menyusun berita acara persidangan.
 - 4) Melaksanakan penetapan dan putusan Pengadilan.
 - 5) Membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan.
 - 6) Membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 7) Bertanggungjawab kepengurusan berkas perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
 - 8) Membuat akta permohonan banding, pemberitahuan permohonan banding, penyampaian salinan memori/kontra memori banding.
 - 9) Pemberitahuan permohonan kasasi, pemberitahuan dan penyampaian salinan memori kasasi/kontra memori kasasi.

- 10) Melegalisir surat-surat yang dijadikan bukti dalam persidangan.
 - 11) Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan esksekusi kepada ketua Pengadilan Agama.
 - 12) Mengawasi pelaksanaan pelelangan yang ditugaskan/diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama.
 - 13) Menerima uang titipan pihak ketiga yang ditugaskan/diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama.
- e. Sekretaris, bertugas :
- 1) Bertanggung jawab terhadap atas kelancaran pelaksanaan tugas di kesekretariatan.
 - 2) Memimpin pelaksanaan tuga kesekretariatan.
 - 3) Menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahunnya.
 - 4) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
 - 5) Membagi tugas kepada para bawahan dan menetapkan penanggungjawab kegiatan kesekretariatan.

6. Pelaksanaan berperkara di Pengadilan Agama Brebes

- a. Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan.
- b. Tahapan Persidangan:
 - 1) Upaya perdamaian
 Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan (Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989 j.o. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 j.o Undang-undang No. 50 Tahun 2009. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No 1 Tahun 2008 j.o. PERMA No. 1 Tahun 2016.
 - 2) Pembacaan permohonan atau gugatan
 - 3) Jawaban termohon/tergugat
 - 4) Replik pemohon atau penggugat
 - 5) Duplik termohon atau tergugat
 - 6) Pembuktian (pemohon/penggugat dan termohon/tergugat)
 - 7) Kesimpulan (pemohon/penggugat dan termohon/tergugat)
 - 8) Musyawarah majelis
 - 9) Pembacaan putusan/penetapan
- c. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.
- d. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama:
 - 1) Menetapkan hari sidang ikrar talak.
 - 2) Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak.
 - 3) Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah

kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.

- e. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
- f. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
- g. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.
- h. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.⁵⁶

B. Posisi Kasus Putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs dalam perkara cerai gugat

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan posisi kasus pada putusan perkara nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs dalam perkara cerai gugat, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berperkara
 - a. PENGGUGAT, Nama disamarkan, umur 40 tahun (Brebes, 07 Juli 1980), beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”.
 - b. TERGUGAT, Nama disamarkan, umur 47 tahun (Brebes, 12 Desember 1973), beragama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), dahulunya bertempat tinggal di Kabupaten Brebes sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”.⁵⁷

2. Duduk perkara

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 februari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs dengan mengemukakan hal-hal berikut:

- 1) Bahwa penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes pada hari Ahad, 02 Februari 1997 M sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah;⁵⁸
- 2) Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Brebes selama 8 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang tempatnya di belakang rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Brebes selama 4 bulan, hidup bersama sampai bulan Februari tahun 1998;
- 3) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani hubungan layaknya suami isteri dan dalam keadaan Bada ad-dukhul serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK umur 18 tahun, sudah menikah;

⁵⁶ www.pa-brebes.go.id, diakses pada tanggal 12 juli 2020

⁵⁷ Lihat putusan hal 1 dari 9 hlm. Putusan No. 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs

⁵⁸ Lihat putusan hal 1 dari 9 hlm, Putusan No. 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs

- 4) Bahwa semula bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan berjalan harmonis, namun sejak Desember 1997 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a) Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b) Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas sehingga membuat sakit hati Penggugat;
 - c) Tergugat sering berkata kasar dengan nada membentak kepada Penggugat;
- 5) Bahwa kemudian pertengkaran tersebut memuncak, tepatnya pada bulan Februari 1998 Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 22 tahun;
- 6) Bahwa selama itu juga Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan rumah tangga bersama serta tidak menafkahi atau meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah sehingga Penggugat merasakan kesengsaraan dan ketidakbahagiaan bahkan Penggugat telah mengalami penderitaan lahir maupun batin;
- 7) Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke keluarga Tergugat akan tetapi mereka mengaku tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 8) Bahwa sikap dan perlakuan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 19 PP No. 1975 j.o. pasal 116 huruf (b) KHI, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkara ini;

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam Persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

3. Alat bukti yang diajukan di persidangan

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- 1) Bukti surat:
 - a) Fotocopy KTP (bukti P.1)
 - b) Fotocopy buku kutipan Akta Nikah (bukti P.2)
 - c) Surat keterangan pergi nomor yang tidak disebutkan, tanggal 13 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh kepala desa, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes (buktiP.3)⁵⁹
- 2) Bukti saksi-saksi:
 - a) Saksi 1 : Nama di samarkan, umur 18 tahun, beragama Islam, pekerjaan-, tempat tinggal di samarkan, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

⁵⁹ Lihat putusan hal 2 dari 9 hlm, Putusan No. 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs

- b) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - c) Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - d) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama 22 (dua puluh dua) tahun, dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas alamatnya;
 - e) Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - f) Bahwa Tergugat sudah dicari, akan tetapi tidak ketemu karena tidak jelas alamatnya;
 - g) Saksi 2 : Nama disamarkan, Umur 44 tahun, beragama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal disamarkan, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - h) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - i) Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - j) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama 22 (dua puluh dua) tahun, dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas alamatnya;
 - k) Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - l) Bahwa Tergugat sudah dicari, akan tetapi tidak ketemu karena tidak jelas alamatnya;
- Selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan. Karena Tergugat yang telah di panggil secara patut dan resmi oleh Pengadilan tetapi tidak hadir dalam persidangan.⁶⁰

4. Pertimbangan hukum

Selanjutnya penulis akan menguraikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan diatas:

- 1) Perkara yang diajukan Penggugat yaitu perkara cerai gugat yang mana Penggugat menikah secara hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;
- 2) Berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide: pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide: pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang

⁶⁰ Lihat putusan hal 4 dari 9 hlm, Putusan No. 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs

No. 13 Tahun 1985 j.o. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi Undang-undang No. 50 Tahun 2009 j.o. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya,⁶¹

- 3) Berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide: pasal 1888 KUHPperdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide: pasal 2 ayat (1) j.o. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*)
- 4) Berdasarkan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 22 (dua puluh dua) tahun dan tidak pernah kembali kepada Penggugat, bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui jelas alamatnya;
- 5) Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi oleh Pengadilan tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap sebagai wakilnya dalam persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Maka Tergugat harus dinyatakan hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al- Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فان تعززت عزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

- 6) Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;⁶²
- 7) Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan didepan persidangan dan dibawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide: Pasal 145, 146 HIR, dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

⁶¹ Lihat putusan hal 5 dari 9 hlm, Putusan No. 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs

⁶² Lihat putusan hal 6 dari 9 hlm, Putusan No. 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs

- 8) Berdasarkan gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah daoat ditemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:
- a) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes pada tanggal 2 Februari 1997;
 - b) Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir dengan orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu (1) orang anak;
 - c) Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan hidup berpisahannya antara Penggugat ddengan Tergugat yang hingga sekarang selama 22 (dua puluh dua) tahun secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekrang tidak pernah hidup bersama lagi, bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas alamatnya;
- 9) Berdasarkan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekrang selama 22 (dua puluh dua) tahun dan tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

لراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”*⁶³

- 10) Setelah fakta-fakta yang disebutkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.o. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekrang, sedangkan Tergugat telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama dengan tidak pernah dating kepada Penggugat, bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas alamatnya (vide: Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undnag-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.o. Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan karenanya harus dikabulkan;
- 11) Berdasarkan perkara diatas termasuk dalam perkara perkawinan, maka sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang mana diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi Undang-undang No. 50 Tahun

⁶³ Lihat putusan hal 7 dari 9 hlm, Putusan No. 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs

2009 tentang Peradilan Agama, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

5. Amar putusan

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara cerai gugat diatas sebagai berikut:

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tetapi tidak hadir
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
- c. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra terdapat penggugat
- d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).⁶⁴

C. Proses Pemeriksaan Putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs dalam perkara cerai gugat

Pada bab ini penulis akan menguraikan proses pemeriksaan putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs dalam perkara cerai gugat. Dalam memperoleh penelitian mengenai proses pemeriksaan putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs dalam perkara cerai gugat, penulis menggunakan metode penelitian untuk melengkapi hasil penelitian penulis. Yang mana dalam hal ini, penulis memperoleh hasil dari penelitian baik data primer maupun data sekunder dan tersier yang berupa buku-buku, skripsi, tesis, Perundang-undangan, kamus hukum, kamus Indonesia, dan lain-lain guna mendukung dalam skripsi penulis.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian wawancara dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Brebes dengan metode tanya jawab secara langsung dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Brebes. Dalam wawancara ini, penulis mewawancarai Hakim yang menangani kasus putusan tersebut dan Panitera Pengadilan Agama Brebes. Wawancara dilakukan secara tatap muka langsung dengan narasumber, Pejabat Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Brebes yaitu Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H. melalui pertanyaan yang sudah disediakan oleh penulis dan dijawab oleh narasumber serta Hakim Pengadilan Agama Brebes yaitu Drs. Nursidik, M.H., Drs. Mahli, S.H., dan Drs. Wawan Nawawi, S.H. Pada bab ini penulis memfokuskan bagaimana proses pemeriksaan putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs dalam perkara cerai gugat.

Pemeriksaan Perkara merupakan tahapan persidangan yang dilakukan oleh Hakim untuk memeriksa pokok perkara. Agenda sidang pemeriksaan perkara terdiri dari:

1. Pemeriksaan pokok Permohonan;
2. Pemeriksaan alat bukti tertulis;
3. Mendengarkan keterangan para pihak;
4. Mendengarkan keterangan Saksi;
5. Mendengarkan keterangan Ahli;
6. Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
7. Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk dan memeriksa alat bukti elektronik.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Hakim yang menangani perkara nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs di peroleh hasil yaitu proses pemeriksaan perkara nomor

⁶⁴ Lihat putusan hal 8 dari 9 hlm, Putusan No. 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs

813/Pdt.G/2020/PA.Bbs mengenai cerai gugat sesuai dengan tahapan-tahapan pemeriksaan sebagaimana mestinya yang terdapat didalam hukum acara perdata. Sebelum memasuki proses pemeriksaan perkara, para pihak harus memenuhi persyaratan atau prosedur persidangan di Pengadilan. Setelah dirasa cukup memenuhi prosedur di Persidangan para pihak dapat mengikuti proses sidang selanjutnya. Adapun proses pemeriksaan putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs yaitu:

1. Upaya Perdamaian yang dilakukan oleh Hakim yang menangani perkara putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs.
2. Akan tetapi dalam upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim gagal dan dilanjut proses pemeriksaan selanjutnya yaitu Pembacaan gugatan yang dibacakan oleh Penggugat.
3. Proses pemeriksaan perkara nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs tidak ada jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat karena pihak Tergugat yang telah dipanggil secara relaas panggilan dan patut dari Pengadilan tidak hadir.
4. Dilanjut dengan proses pemeriksaan perkara nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs yaitu dengan agenda Pembuktian. Yang mana dalam hal ini pihak Penggugat mengajukan dua bukti yaitu bukti surat berupa Fotocopy KTP (bukti P.1), Fotocopy buku kutipan Akta Nikah (bukti P.2), Surat keterangan pergi nomor yang tidak disebutkan, tanggal 13 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh kepala desa, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes (buktiP.3), dan 2 saksi yaitu saksi 1, anak kandung dari Penggugat dan saksi 2, tetangga Penggugat.
5. Pada agenda pembuktian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebelum saksi menyampaikan keterangannya di persidangan saksi disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah saksi disumpah lalu saksi menyampaikan keterangannya secara jelas di Persidangan, sesuai dengan pasal 1865 KUH Perdata “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” Lalu saksi 1 dan 2 diperiksa sesuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, pengetahuan mereka tentang permasalahan perkara perceraian tersebut, dst.
6. Setelah pemeriksaan pembuktian selesai, agenda selanjutnya yaitu kesimpulan dan dilanjut dengan Musyawarah Majelis hakim sehingga memperoleh putusan oleh Pengadilan.⁶⁵

D. Kesaksian anak kandung dan Pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan.⁶⁶Suatu kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Jadi saksi tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa dari orang lain. Selanjutnya tidak boleh pula keterangan saksi itu merupakan

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Hakim Drs. Nursidik, S.H. pada tanggal 15 juli 2020

⁶⁶ zainal asikin, “*hukum acara perdata di indonesia*”, (jakarta; prenamedia group,2016), hal 128

kesimpulan-kesimpulan yang ditariknya sendiri dari peristiwa yang dilihat atau dialaminya, karena hakimlah yang berhak menarik kesimpulan itu.

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan kesaksian anak kandung yang mana dengan metode penelitian wawancara melalui tanya jawab dengan Hakim penulis memperoleh jawaban yaitu setiap pihak yang berperkara di Pengadilan itu harus membuktikan dalil-dalil yang digugatnya. Kesaksian anak kandung dalam perkara nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs dibolehkan karena pada dasarnya saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara Hakim tidak boleh menolak, tetapi melihat pada kualitas saksi itu sendiri, apakah saksi tersebut bisa dinilai atau tidak. Kesaksian anak kandung dalam hal ini boleh-boleh saja. Akan tetapi ketika ada saksi lain selain anak kandung itu diutamakan, karena ditakutkan ketika anak kandung memberikan saksinya di Persidangan membela salah satu pihak dari pihak yang berperkara.⁶⁷

Kesaksian mengenai anak kandung dalam perkara nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs dibolehkan karena alasan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (syiqaq). Hal ini dikecualikan yaitu sesuai dengan Pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-undang No. 50 Tahun 2009 mengecualikan alasan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq.

- 1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri.
- 2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Oleh karena itu Majelis Hakim yang menangani perkara nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs menganggap bahwa anak kandung boleh dijadikan sebagai saksi dan selama anak kandung tidak mengalami gangguan jiwa serta anak yang sudah dewasa. Majelis Hakim melihat didalam Pasal 19 huruf (f) didalamnya juga mengandung asas kemanfaatan, asas kepastian, dan keadilan.⁶⁸

Putusan didalam Persidangan yaitu ada putusan ditolak, putusan di terima dan Putusan NO adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Dalam pertimbangan hakim putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs Majelis Hakim mengabulkan, karena didalam putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs sudah terbukti apa yang digugatnya yaitu alasan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (b), huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.o. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Untuk membuktikan didalam persidangannya yaitu pihak Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Kesaksian mengenai saksi keluarga terutama dalam hal pembuktian mengenai saksi anak kandung masih bersifat dipotebel dalam perkara perceraian. Karena para Hakim masih banyak yang menilai bahwa anak kandung tidak boleh dijadikan sebagai saksi karena ditakutkan

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Hakim Drs. Wawan Nawawi, S.H. pada tanggal 15 juli 2020

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Hakim Drs. Mahli, S.H. pada tanggal 15 juli 2020

membela salah satu pihak yang berperkara, masih ada juga yang menilai bahwa saksi anak kandung boleh dijadikan saksi. Hal dibolehkannya kesaksian anak kandung memiliki beberapa alasan yaitu diantara salah satunya adalah karena perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat terjadi pertengkaran terus menerus.

Hal ini terdapat di dalam Pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.o. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (syiqaq).

Hal tersebut tercantum didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah menjadi Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 76 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.
- 2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Karena hal tersebut para hakim menyetujui dan menyepakati bahwasannya pihak keluarga terutama dalam hal ini mengenai kesaksian anak kandung boleh dijadikan sebagai saksi. Tercantum didalam Pasal 22 PP nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f), diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman tergugat.
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.

Oleh karena itu kesaksian keluarga mengenai alasan tersebut bersifat memaksa atau imperatif. Meskipun didalam pasal tersebut ada kata-kata atau orang-orang yang dekat, orang dekat dalam hal ini bisa saja orang lain tapi yang dianggap dekat bisa saja sering dimintai curhat, sehingga meskipun tetangga bisa disebut orang dekat. Ps. 19 huruf (f) PP nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan wajib mendengar keluarga atau orang yang dekat selain alasan huruf (f) ada yang sama sekali tidak boleh artinya harus orang-orang yang bukan dari keluarga ada juga yang mengatakan dapat saja, bisa iya bisa tidak.

Kesaksian mengenai anak kandung didalam perceraian dibolehkan Hakim karena dalam putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs. dalam pertimbangannya bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan didepan persidangan dan dibawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah saksi yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut perngtahuannya masing-masing (vide: Pasal 145,146 HIR, dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Selain itu, kesaksian mengenai anak kandung didalam perceraian dibolehkan karena Hakim melihat dari tujuan hukum itu sendiri yang mana adalah kepastian hukum (normatif), kemanfaatan (sosiologis) dan keadilan (filosofis). Untuk mencapai tujuan hukum tersebut maka harus tercipta kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat.

Dalam putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs hakim mempunyai pertimbangan untuk memutuskan putusannya. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Brebes, maka diperoleh jawaban dari Majelis Hakim yang menangani putusan tersebut:

1. Setiap pihak yang berperkara di Pengadilan harus membuktikan dalil-dalil yang digugatnya, terutama dalam hal pembuktian kesaksian. Saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara hakim tidak boleh menolak. sehingga kualitas saksi itu kemudian juga posisinya sebagai apa baru bisa dinilai. Hal ini tercantum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah menjadi Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 56:
 - 1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.
 - 2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

Kesaksian anak kandung pada dasarnya boleh-boleh saja, akan tetapi jika ada saksi yang lain diusahakan dan diutamakan yang lain dulu karena khawatir jika anak yang dijadikan sebagai saksi jiwanya terganggu karena melihat kedua orangtuanya yang sedang bercerai. Dan khawatir memihak salah satu pihak yang berperkara, akan tetapi selama itu diajukan tetap saja Hakim tidak boleh menolak perkara yang sudah diajukan oleh pihak yang berperkara. Akan tetapi saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara apabila memang sudah tidak ada lagi saksi yang bisa diajukan selain saksi keluarga. Tapi kalau semacam hal perceraian masalahnya tidak terlalu kompleks, jadi tinggal melihat masalahnya terlebih dahulu, contohnya didalam putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs yang mana alasannya yaitu syiqaq (terjadi pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri) yang mengharuskan salah satu saksinya harus ada saksi keluarga. Hal ini tercantum didalam Pasal 22 PP nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f), diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman tergugat.
 - 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Jadi, kesaksian mengenai saksi anak kandung itu boleh saja, karena pada intinya hakim tidak boleh menolak saksi.
2. Kekuatan mengenai saksi anak kandung itu ada bandingannya, seperti kesaksian yang lainnya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lain apa dulu yang dibandingkan. Apabila alasannya

seperti dalam putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs. yaitu mengenai pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri (*syiqaq*) lebih diterima pendapat anak kandung dari pada yang lain. Karena dalam hal ini putusan Nomor 813/Pdt.G/PA.Bbs mengharuskan mendengarkan kesaksian dari salah satu keluarganya. Akan tetapi anak kandung boleh dijadikan sebagai saksi selagi tidak mengganggu kejiwaan anak tersebut dan Hakim tidak boleh menolak. Bukan tidak boleh dijadikan sebagai saksi, akan tetapi apabila ada saksi lain selain saksi keluarga maka anak kandung tidak usah dijadikan saksi. Akan tetapi apabila anak kandung mempunyai kualifikasi sebagai saksi dibolehkan sebagai saksi. Secara hukum acara perdata itu dibolehkan, seperti yang sudah dijelaskan diatas.⁶⁹

3. Kesaksian mengenai saksi anak kandung dalam putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs dengan alasan *syiqaq* (pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri) yang mana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu dibolehkan, karena kekuatan kesaksian anak kandung itu bersifat mengikat. Mengingat didalam putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs. terdapat alasan yang mengharuskan mendengarkan saksi pihak keluarga, karena pihak keluarga yang dinilai mengetahui apa yang dipermasalahkan sebelum orang lain mengetahui permasalahannya. Saksi anak kandung dibolehkan selama anak kandung tersebut menjadi dewasa apabila masih belum cukup umur tidak dibolehkan menjadi saksi dikhawatirkan kejiwaannya terganggu melihat kedua orang tuanya bercerai.⁷⁰

Secara normatif, kesaksian dari pihak keluarga dapat digunakan dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus). yang membolehkan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*) maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan redaksi Pasal 145 HIR "***perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara***" adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*syiqaq*). dijelaskan bahwa mengenai penjelasan Pasal 145 HIR, ditemukan redaksi sebagai berikut: *Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.*

Secara sosiologis, bahwa dalam kasus perceraian terdapat kecenderungan pada masyarakat Indonesia bahwa permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga banyak diketahui oleh pihak keluarga sebelum permasalahan tersebut diketahui oleh orang banyak. Bahkan, dalam rangka usaha perdamaian secara maksimal, hakim dapat memanggil pihak keluarga dari masing-masing pihak atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat guna didengar keterangannya.

Secara filosofis, bahwa tidak ada keluarga yang menginginkan perceraian terjadi kalau tidak terpaksa, artinya bahwa hanya kemungkinan kecil saksi dari keluarga akan memberikan keterangan yang tidak benar (bohong) hanya karena alasan menginginkan perceraian, sehingga dalam perkara perceraian keluarga akan berusaha obyektif memberikan keterangan. Selain itu,

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Hakim Drs. Wawan Nawawi, S.H. pada tanggal 15 juli 2020

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Hakim Drs. Mahli, S.H. pada tanggal 15 juli 2020

alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan muara dari alasan-alasan perceraian yang lain atau setidaknya mengiringi alasan-alasan yang lain.¹³ Jadi walaupun tidak secara tersurat tercantum dalam surat gugatan, majelis hakim dapat menerima saksi dari pihak keluarga sepanjang kasus tersebut merupakan kasus perceraian. Sebagaimana juga yang tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa:

“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sacral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indicator yang secara nyata telah terbukti.”⁷¹

Maka dari itu, kesaksian dari pihak keluargaterutama dalam pembahasan ini yaitu kesaksian anak kandung dapat digunakan dalam semua jenis alasan pada perkara perceraian sepanjang dapat membuktikan dan secara nyata terdapat indikator kuat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus/*broken marriage*.

⁷¹ Zuhurul Anam, S.H.I, “Saksi Keluarga Terhadap Semua Jenis Alasan Dalam Perkara Perceraian”, *journal of academia.edu*, vol. 1, no. 1, januari 2017, hlm 4-6., diakses pda tanggal 21 Desember 2020, pada pukul 09.00 WIB

BAB IV

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI ANAK KANDUNG DALAM PERKARA PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs DALAM PERKARA CERAI GUGAT)

A. Analisis kekuatan pembuktian saksi anak kandung dalam perkara perceraian (analisis putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs dalam perkara cerai gugat) secara hukum formil

Pada bab ini penulis akan menguraikan kekuatan pembuktian saksi anak kandung dalam perkara perceraian secara hukum formil. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Pembuktian yaitu upaya yang dilakukan para pihak (TERGUGAT dan PENGGUGAT) dan (TERMOHON dan PEMOHON) untuk membuktikan dalil-dalil yang digugatnya dalam Persidangan. Kesaksian yaitu setiap orang yang disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing serta yang mengalami atau melihat suatu kejadian atas perkara yang diajukan oleh para pihak dan bukan pihak yang berperkara di Pengadilan. Anak kandung yaitu sebagaimana menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) anak yang lahir dari kandungan sendiri bukan anak tiri maupun anak angkat.

Dalam memperoleh jawaban atas penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Brebes, penulis menggunakan metode penelitian untuk melengkapi hasil penelitian penulis. Metode penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan metode wawancara langsung yang mana penulis melakukan tanya jawab dengan pihak Narasumber yang menangani kasus perceraian dalam putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs yaitu dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Brebes. Dalam wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti penulis mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Brebes yaitu Drs. Nursidik, M.H., Drs. Mahli, S.H., dan Drs. Wawan Nawawi, S.H. dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Brebes yaitu Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H. Pada bab ini penulis memfokuskan pada analisis kekuatan pembuktian kesaksian anak kandung dalam perkara perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Brebes maka penulis memperoleh jawaban yaitu rata-rata yang menjadi alasan perceraian dalam Pengadilan Agama Brebes yaitu pertengkaran terus menerus antara suami isteri yang tidak bisa disatukan lagi. Selain itu keadaan ekonomi yang menjadi alasan perceraian paling banyak dalam Pengadilan Agama Brebes.

Kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Brebes rata-rata 300 kasus perkara perbulannya dalam 2 tahun terakhir ini, oleh karena itu Hakim dalam menyelesaikan perkaranya dengan baik dan benar agar terciptanya rasa keadilan terhadap para pencari keadilan. Data yang diterima oleh Pengadilan Agama Brebes setiap tahunnya mengalami kenaikan. Tetapi pada Tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 4.038 kasus perceraian cerai gugat yang diterima oleh Pengadilan Agama Brebes. Dibanding pada tahun 2018 yang mengalami kenaikan yaitu 4.046 kasus yang diterima oleh Pengadilan Agama Brebes. Dan dari banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Brebes perkara yang paling banyak yaitu perceraian (Cerai Gugat).

Data perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Brebes setiap bulannya selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2018 kasus perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Brebes 4.046 perkara perceraian cerai gugat, 1.305 perkara perceraian cerai talak, dan lain-lain 23 perkara yang diterima Pengadilan Agama Brebes. Berikut Tabel 1 perkara yang diterima Pengadilan Agama Brebes pada tahun 2018 (lihat tabel 1)

Tabel 1 (Perkara yang diterima Pengadilan Agama Brebes Tahun 2018)

NO	BULAN	JENIS PERKARA		
		CERAI TALAK	CERAI GUGAT	LAIN-LAIN
1.	JANUARI	147	451	4
2.	FEBRUARI	111	282	-
3.	MARET	99	273	4
4.	APRIL	101	311	2
5.	MEI	88	196	-
6.	JUNI	61	266	-
7.	JULI	154	571	1
8.	AGUSTUS	127	355	2
9.	SEPTEMBER	116	373	1
10.	OKTOBER	113	383	-
11.	NOVEMBER	111	308	4
12.	DESEMBER	77	277	5
TOTAL		1.305	4.046	23

Berbeda dengan tahun 2018, tahun 2019 mengalami penurunan setiap bulannya. Tahun 2019 perkara yang diterima Pengadilan Agama Brebes 4.038 perkara perceraian cerai talak, 1.117 perceraian cerai gugat, dan 35 lain-lain perkara yang diterima Pengadilan Agama Brebes. Berikut tabel 2 tahun 2019 perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Brebes.

Tabel 2 (Perkara yang diterima Pengadilan Agama Brebes Tahun 2019)

NO	BULAN	JENIS PERKARA		
		CERAI TALAK	CERAI GUGAT	LAIN-LAIN
1.	JANUARI	128	425	2

2.	FEBRUARI	86	286	1
3.	MARET	90	303	3
4.	APRIL	79	255	4
5.	MEI	54	188	5
6.	JUNI	91	479	2
7.	JULI	122	523	7
8.	AGUSTUS	97	268	1
9.	SEPTEMBER	129	389	3
10.	OKTOBER	105	371	1
11.	NOVEMBER	76	323	5
12.	DESEMBER	60	228	1
TOTAL		1.117	4.038	35

Setiap para pihak yang mengajukan perkaranya di Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa perkaranya. Sebagaimana didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah menjadi Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 56:

1. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.
2. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

Selain diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang Peradilan Umum No. 2 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 8 Tahun 2004 dan diubah Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Pasal 68A:

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Oleh karena itu, agar terciptanya rasa hukum yang adil bagi para pencari keadilan maka setiap Pengadilan baik Pengadilan Umum maupun Pengadilan Agama tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan oleh para pihak. Untuk memenuhi persyaratan mengajukan permohonan atau gugatannya ke Pengadilan maka para pihak yang berperkara mengajukan permohonan untuk (PEMOHON dan TERMOHON) dan gugatan untuk (TERGUGAT dan PENGGUGAT) sebagaimana

dijelaskan dalam Pasal 66 dan Pasal 67 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah UU No. 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah UU No. 50 Tahun 2009 mengenai cerai talak:

a. Pasal 66:

- 1) seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan Ikrar talak
- 2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon
- 3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon
- 4) Dalam hal Pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- 5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah Ikrar talak diucapkan

b. Pasal 67:

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 diatas memuat:

- 1) Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu isteri
- 2) Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Sedangkan cerai gugat diatur dalam Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU No. 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Setelah para pihak mengajukan permohonan/gugatannya ke Pengadilan dan pihak Pengadilan telah menerima dan memeriksa permohonan/gugatan para pihak, maka para pihak melakukan serangkaian prosedur persidangan di Pengadilan. Adapun salah satu prosedur persidangan yang sangat penting yaitu pembuktian. Yang mana pembuktian yaitu upaya para pihak untuk meyakinkan dalil-dalil posita/alasan-alasan para pihak di Persidangan. Dalam pembahasan bab ini yaitu pada pembuktian kesaksian anak kandung yang mana dalam Putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs anak kandung dijadikan sebagai saksi dalam persidangan. Dalam putusan hlm 4 dari 9 hlm yang mana saksi 1 yang dibuktikan oleh Penggugat yaitu anak kandung dari Penggugat dan Tergugat. Adapun syarat formil saksi yaitu:

1. Memberikan keterangan didepan siding Pengadilan.

2. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi. Berdasarkan Pasal 145 HIR dan Pasal 172 R.Bg ada pihak-pihak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi yakni keluarga sedarah dan semenda karena suami dari salah satu pihak sekalipun sudah bercerai, anak-anak dibawah umur, dan orang yang tidak waras atau gila.
3. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi. Berdasarkan Pasal 146 a ayat (4) HIR dan Pasal 174 R.Bg. orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak sampai derajat kedua, orang-orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan.
4. Mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya.⁷²

Para pihak yang mengajukan gugatan perceraian atau permohonan perceraian dalam Pasal 169 HIR dan Pasal 306 R.Bg. yang menjelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak bisa dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*). Jadi, didalam persidangan sekurang-kurangnya alat bukti saksi yang diajukan yaitu 2 orang saksi untuk kesaksian didalam Persidangan.

Berdasarkan Pasal 145 HIR dan 172 R.Bg diatas bahwasannya anak kandung secara formil hukum perdata tidak boleh dijadikan saksi, hal tidak dibolehkannya anak kandung atau saksi keluarga didepan Persidangan yaitu karena dikhawatirkan anak kandung atau saksi keluarga tidak bersikap obyektif dalam menyampaikan kesaksiannya didepan Persidangan. Akan tetapi filosofi dibolehkannya anak kandung atau saksi keluarga dibolehkan karena melihat kondisi yang benar-benar mengetahui suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi didalam rumah tangga biasanya dari pihak keluarga.

Dalam putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs. saksi anak atau saksi keluarga yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu anak kandung Penggugat yang berusia 18 tahun, sesuai dengan Pasal 145 HIR anak kandung yang sudah berumur 15 tahun keatas boleh dan dapat dijadikan sebagai saksi didalam persidangan serta disumpah menurut agama dan kepercayaannya, meskipun anak tersebut belum dikatakan sebagai seorang yang dewasa sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 sebagai mana diubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih menyebutkan bahwa anak yang masih berumur 15 tahun dan belum mencapai 18 tahun tetap masih dikategorikan sebagai anak yang membutuhkan perlindungan.

Sebenarnya didalam perkara perceraian gugatan cerai atau permohonan cerai dengan alasan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mengenai pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan isteri (*syiqaq*). Alasan dibolehkannya anak kandung atau saksi keluarga dijadikan saksi dalam Persidangan sebagaimana didalam Ilmu Hukum ada *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (aturan yang khusus harus didahulukan dari aturan yang bersifat umum), dengan dasar *lex specialis* yang mana tercantum didalam Pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi menjadi Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 tentang

⁷² Abdul manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm 144

Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwasannya aturan khusus tentang saksi anak kandung atau saksi keluarga dibolehkan karena alasan pertengkaran terus-menerus antara suami isteri (syiqaq). Hal ini karena anggota keluarga lebih mengetahui permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga.

Kedudukan saksi anak kandung atau saksi keluarga secara formil dalam hukum perdata yaitu dibolehkan dan dapat dijadikan sebagai saksi seusai dengan Pasal 145 HIR diatas, akan tetapi seharusnya ketentuan tersebut harus sejalan dengan Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Oleh karena itu, Undang-undang perkawinan ini masih mengikuti ketentuan KUHPerdata yang mana seorang anak belum dikatakan dewasa apabila anak belum mencapai umur 21 tahun, dan belum cakap melakukan sebuah perjanjian.

B. Analisis kekuatan pembuktian saksi anak kandung dalam perkara perceraian (analisis putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs dalam perkara cerai gugat) secara hukum materiil

Suatu perkara yang diajukan oleh para pihak dalam perkara perceraian cerai gugat atau permohonan perceraian haru membuktikan dalil-dalil atau posita yang digugatnya. Untuk membuktikan dalil-dalil yang digugatnya yaitu dengan cara para pihak yang berperkara mengajukan sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi sebagaimana sesuai dengan Pasal 169 HIR yang sudah dijelaskan diatas. Dalam membuktikan keterangan kesaksian didalam Persidangan, saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas tentang syarat formil, Adapun syarat materiil saksi yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, deidengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran, dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materiil. Keterangan saksi yang demikian dalam hukum pembuktian disebut "testimonium de auditu". Keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
2. Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. Ketentuan ini didasarkan pada pasal 171 a ayat (1) HIR dan Pasal 308 a ayat (1) R.Bg. pendapat atau persangkaan saksai yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 a ayat (2) HIR dan Pasal 308 R.Bg.
3. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg.⁷³

Berdasarkan syarat formil dan materiil diatas kesaksian yang diajukan oleh pihak penggugat dalam putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs. Hakim menilai bahwa kesaksian anak kandung dari Penggugat dan tetangga dari Penggugat yang tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah sudah memenuhi kriteria sebagai saksi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami

⁷³ Abdul manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm 144

isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, j.o. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, j.o. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Yang mana hakim dalam pemeriksaan pembuktian terutama dalam hal perceraian merujuk ke Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa gugatan karena alasan pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Akan tetapi, penulis menganalisis bahwasannya saksi yang diajukan Penggugat dalam putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs tidak mengetahui jelas penyebab pertengkaran itu terjadi. Hal ini mempengaruhi kedudukan saksi sebagaimana saksi tidak memiliki kekuatan bukti yang sah atau *testimonium de auditu* yaitu keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran, dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materiil. Bukti-bukti yang diajukan Penggugat didalam putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs merupakan bukti yang lemah, karena para saksi yang diajukan dalam putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs tidak mengetahui jelas penyebab apa yang menjadikan pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 22 tahun lamanya. Dikabulkannya dalil-dalil gugatannya karena pihak Penggugat dalam hal ini memohon agar diputuskan yang seadil-adilnya karena pihak Tergugat sudah meninggalkan Penggugat kurang lebih 22 tahun lamanya.

Kesaksian yang diajukan Penggugat didalam putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs sudah memenuhi fakta hukum, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dijelaskan diatas yaitu dalam putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs mengajukan salah satu saksi dari pihak keluarga yaitu kesaksian anak kandung. Yang mana hal ini menjadi alasan Hakim bahwa kesaksian Penggugat sudah memenuhi unsur formil.

Dalam memutuskan perkara nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs Hakim sudah semestinya memberikan kebenaran materiil terhadap putusannya agar bersikap adil terhadap para pihak. Adanya kebenaran-kebenaran yang ada sudah seharusnya Hakim menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersikap adil terhadap para pihak dengan ⁷⁴keyakinan yang didukung oleh keterangan Penggugat dan Tergugat serta oleh saksi *de auditu* tersebut, maka hakim dapat menarik suatu persangkaan, kemudian menjatuhkan putusannya. Alat bukti persangkaan berdasar pada pasal 1922 KUH Perdata, pasal 173 HIR, kepada hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal hal itu dilakukan dengan seksama . Menurut pasal ini, yang dapat dijadikan sumber atau landasan alat bukti persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang ialah dari saksi, bantahan atau akta. Agar konstruksi alat bukti persangkaan yang ditarik dari kesaksian De Auditu tidak melanggar undang-undang, landasannya tidak boleh hanya semata-mata berdasarkan kesaksian itu, tetapi harus dibantu dari sumber fakta atau bantahan yang diajukan dalam persidangan. Untuk menjatuhkan

⁷⁴ Wawan susilo, "Penggunaan alat bukti kesaksian de auditu dalam membuktikan kebenaran sengketa perdata", *journal of <https://ejournal.upm.ac.id>*, diakses pda tanggal 21 Desember 2020, pada pukul 09.00 WIB

putusan yang seadiladilnya, hakim memang tidak hanya mendasarkan diri pada keterangan dari penggugat dan tergugat saja, walaupun bagaimana tergugat dan penggugat ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam sengketa tersebut, sehingga hakim masih meragukan kebenarannya. Kerumitan hal di atas menyebabkan hakim harus teliti membuktikannya. Salah satu pembuktian itu adalah dengan mendengarkan kesaksian De Auditus selama kesaksian tersebut mempunyai relevansi dengan pembuktian yang diperlukan.

Kekuatan saksi yang diajukan penggugat dalam putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs bersifat lemah menurut hukum materiil dalam hukum perdata, karena para saksi yang diajukan penggugat tidak mengetahui jelas penyebab pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat. akan tetapi dengan alasan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 j.o. pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.o. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi menjadi Undang-undang No. 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa apabila gugatan perceraian dengan alasan syiqaq maka harus didengar keterangan dari salah satu pihak keluarga. Oleh karena itu keterangan *testimonium de auditu* sangat dibutuhkan apabila tidak ada bukti lain selain keterangan saksi *de auditu*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan. Kesaksian mengenai anak kandung perkara nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs dalam pertimbangan Hakim putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs Majelis Hakim mengabulkan, karena didalam putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs sudah terbukti apa yang digugatnya yaitu alasan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (b), huruf (f), Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.o. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam j.o. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi menjadi Undang-undang No. 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa apabila gugatan perceraian dengan alasan syiqaq maka harus didengar keterangan dari salah satu pihak keluarga.
2. Kekuatan pembuktian saksi anak kandung dalam perkara perceraian cerai gugat dalam putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs. itu sangat mengikat. Sesuai alasan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 j.o. pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.o. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi menjadi Undang-undang No. 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa apabila gugatan perceraian dengan alasan syiqaq maka harus didengar keterangan dari salah satu pihak keluarga. Meskipun didalam pasal 145 HIR dan 1910 KUH Perdata tidak membolehkan keluarga sedarah atau semenda atau garis lurus suami isteri itu dilarang menjadi saksi. Akan tetapi Hakim disini melihat tujuan dari hukum itu sendiri yang mana adalah kepastian hukum (normatif), kemanfaatan (sosiologis) dan keadilan (filosofis). Sesuai dengan alasan Oleh karena itu kesaksian anak kandung dapat digunakan dalam semua jenis alasan pada perkara perceraian sepanjang dapat membuktikan dan secara nyata terdapat indikator kuat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dan selama anak kandung tersebut tidak mengalami kejiwaan selama menjadi saksi, dan anak kandung tersebut telah dewasa.

B. Saran-saran

1. Kepada pihak Pengadilan Agama Brebes, terutama untuk Hakim Pengadilan Agama Brebes agar lebih fokus melakukan penyuluhan tentang kesaksian mengenai anak kandung dengan mengadakan kerjasama dengan pihak lain seperti Pemerintah Daerah setempat. Agar para pihak lebih mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu dapat mengganggu kejiwaan anak tersebut meskipun terkadang anak tersebut telah beranjak dewasa. Walaupun dalam hal ini Perceraian adalah jalan terakhir yang mana tidak bisa dipungkiri lagi dan merupakan hal yang perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

2. Untuk sisi akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka untuk penelitian mengenai kesaksian anak kandung.
3. Kepada pihak Pengadilan Agama Brebes, terutama untk Hakim Pengadilan Agama Brebes dalam memutuskan perkara agar lebih adil untuk para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam", (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

Abdul manan,"Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama",(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000)

Ali achmad dan Heryani wiwie, "Asas-asas hukum Pembuktian Perdata", (Jakarta: Kencana,2012)

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Kencana, Jakarta, 2007, Edisi Pertama, Cet. Ke-2.

As-sayyid sabiq, Fiqhu as-sunnah, jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)

Az-Zabidi, Ringkasan Hadis, hlm 907

Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hlm 167

Efa laela Fakhriah, "Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata", cetakan ke 2 (Bandung: PT Alumni)

Gabriel Lase, "Kedudukan Keluarga Sedarah dan Keluarga Semenda sebagai Saksi dalam Hukum Acara Perdata (Studi Kasus: Perkara nomor 12/Pdt.G/2007/PN.Cj)", Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2008.

Ghinaa husna fithriyyah, "Saksi Keluarga dalam Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Kota Banjar (Studi Kasus No. 535/Pdt.G/2018/PA.Bjr)",Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

Hasbi Ash Shiddiqiey, "Peradilan dan Hukum Acara Islam", (Bandung: Al-Maa'rif,t.t.)

Irsan koesparmono dan armansyah, "Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana", (Bekasi: Gramata Publishing-Anggota IKAPI, 2016)

Madani, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2016)

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

M. Syukri,"Hukum Acara Pengadilan Agama".

- Nana Sudjana, 1987, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, (Jakarta: Sinar baru Algensindo)*
- Niswatul Faizah, "Analisis Hukum Acara terhadap Kebolehan Saksi Keluarga Sedarah dalam Putusan No.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang Harta Bersama", Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011*
- Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam), Bulan Bintang, Jakarta, 2005, cet.ke-2.*
- Putusan hal 1 s/d 9 hlm. Putusan No. 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs*
- R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Azis Saefudin, "Hukum Orang dan Keluarga", (Bandung: Alumni, 1986)*
- Soemiyati, "Hukum Perkawinan Islam", (Yogyakarta; Liberty,1982)*
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press)*
- Subekti, "pokok-pokok hukum perdata", (bandung; PT. Intermasa,1982)*
- Sudikno Mertokusumo, 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi enam (Yogyakarta: Liberty)*
- Sulaikhan lubis, "Hukum Acara perdata peradilan agama di Indonesia",(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)*
- Suteki dan Galang taufani, "Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)", (Depok: Rajawali Pers, 2018)*
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, "Peradilan dan Hukum Acara Islam", (Jakarta: PT Al-Maa'rif, 1984)*
- Wawan nur azizi, "Studi Analisis terhadap Pembuktian perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran terus-menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No.0213/Pdt.G/2012/PA.Skh)", Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013.*
- Wildan ari fiana, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun No.0011/Pdt.G/2017/PA Mn tentang Saksi Keluarga", Skripsi, IAIN Ponorogo, Jawa Timur, 2017.*

Wirjono prodjodikoro, “hukum acara perdata diindonesia”, (bandung;sumur bandung, 1978), hal 85

Yahya harahap, “hukum acara perdata”, (jakarta; sinar grafika, 2017)

Zainal asikin, “hukum acara perdata di indonesia”, (jakarta; prenamedia group,2016)

Internet dan Jurnal:

<http://pa-nabire.go.id/pages/prosedur-berperkara-lengkap-di-peradilan-agama>, dikutip pada tanggal 28 juni 2020

<https://kbbi.web.id/bukti>, diakses pada tanggal 02 Juli 2020 pada pukul 08.00 WIB

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/cerai.html> , diakses pada tanggal 09 juli 2020 pada pukul 13.00 WIB

<https://www.pa-brebes.go.id>, dikutip pada tanggal 28 juni 2020

<https://almanhaj.or.id/2382-al-khulu-gugatan-cerai-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 06 juli 2020 pada pukul 21.00 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b022ce6cfa5a/wajibkah-menjadi-saksi-pada-perkara-perdata/>, diakses pada tanggal 21 desember 2020 pada pukul 09.00 WIB

Wawan susilo, “Penggunaan alat bukti kesaksian de auditu dalam membuktikan kebenaran sengketa perdata”, journal of <https://ejournal.upm.ac.id> , diakses pada tanggal 21 Desember 2020

Zuhrul Anam, S.H.I, “Saksi Keluarga Terhadap Semua Jenis Alasan Dalam Perkara Perceraian”, journal of *academia.edu*, vol. 1, no. 1, januari 2017, hlm 4-6., diakses pda tanggal 21 Desember 2020, pada pukul 09.00 WIB

Penelitian:

Hasil wawancara dengan Hakim Drs. Wawan Nawawi,S.H. pada tanggal 15 juli 2020

Hasil wawancara dengan Hakim Drs. Mahli, S.H. pada tanggal 15 juli 2020

Hasil wawancara dengan Hakim Drs. Nursidik, S.H. pada tanggal 15 juli 2020

Hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Brebes Ahmad Hudan Sulistiawan,S.H. pada tanggal 17 juli 2020

Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o. Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-iundang No. 3 Tahun 2003 dan diubah lagi menjadi Undang-undang No. 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) tentang proses hukum acara perdata

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Draft Wawancara I

Hari/Tanggal : Rabu, 15 – Juli – 2020

Tempat : Pengadilan Agama Brebes

Pewawancara : Munawaroh

Narasumber : Bapak Drs. Nursidik, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Brebes)

Hasil wawancara sebagai berikut:

Pewawancara : Dari alasan perceraian yang ada di Putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga anak kandung boleh dijadikan saksi?

Narasumber : Kesaksian mengenai saksi keluarga terutama dalam hal pembuktian mengenai saksi anak kandung masih bersifat dipotebel dalam perkara perceraian, ada yang mengatakan saksi anak kandung itu dibolehkan ada juga yang menyebutkan bahwa saksi anak kandung itu tidak di bolehkan karena ditakutkan memihak salah satu pihak yang berperkara. Akan tetapi didalam perkara perceraian perlu diketahui bahwa ada beberapa alasan mengapa hal itu dibolehkan, karena dalam hal ini ada yang disepakati bahwa yang terdapat dalam Ps. 19 huruf (f) PP nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.o. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (syiqaq). Hal tersebut tercantum didalam Ps. 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama j.o. Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 j.o. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menajdi hukam. Serta Pasal 22 PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Ps. 19 huruf (f), diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman tergugat, gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Oleh karena itu kesaksian keluarga mengenai alasan tersebut bersifat memaksa atau imperatif. Meskipun didalam pasal tersebut ada kata-kata atau orang-orang yang dekat, orang dekat dalam hal ini bisa saja orang lain tapi yang dianggap dekat bisa saja sering dimintai curhat, sehingga meskipun tetangga bisa disebut orang dekat. Ps. 19 huruf (f) ini wajib mendengar keluarga atau orang yang dekat selain alasan huruf (f) ada yang sama sekali tidak boleh artinya harus orang-orang yang bukan

dari keluarga ada juga yang mengatakan dapat saja, bisa iya bisa tidak. sehingga anak kandung atau keluarga dapat dijadikan saksi karena ada alasan sosiologis, fisiologis. Dalam perkara nomor 813 tidak ada masalah keluarga dijadikan sebagai saksi, dan (pertimbangan hukum didalam putusan).

Pewawancara : Bagaimana proses pemeriksaan putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs?

Narasumber : Proses pemeriksaan putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs yaitu:

1. Upaya Perdamaian yang dilakukan oleh Hakim yang menangani perkara putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs.
2. Akan tetapi dalam upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim gagal dan dilanjut proses pemeriksaan selanjutnya yaitu Pembacaan gugatan yang dibacakan oleh Penggugat.
3. Proses pemeriksaan perkara nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs tidak ada jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat karena pihak Tergugat yang telah dipanggil secara relaas panggilan dan patut dari Pengadilan tidak hadir.
4. Dilanjut dengan proses pemeriksaan perkara nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs yaitu dengan agenda Pembuktian. Yang mana dalam hal ini pihak Penggugat mengajukan dua bukti yaitu bukti surat berupa Fotocopy KTP (bukti P.1), Fotocopy buku kutipan Akta Nikah (bukti P.2), Surat keterangan pergi nomor yang tidak disebutkan, tanggal 13 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh kepala desa, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes (buktiP.3), dan 2 saksi yaitu saksi 1, anak kandung dari Penggugat dan saksi 2, tetangga Penggugat.
5. Pada agenda pembuktian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebelum saksi menyampaikan keterangannya di persidangan saksi disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah saksi disumpah lalu saksi menyampaikan keterangannya secara jelas di Persidangan, sesuai dengan pasal 1865 KUH Perdata “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” Lalu saksi 1 dan 2 diperiksa sesuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, pengetahuan mereka tentang permasalahan perkara perceraian tersebut, dst.
6. Setelah pemeriksaan pembuktian selesai, agenda selanjutnya yaitu kesimpulan dan dilanjut dengan Musyawarah Majelis hakim sehingga memperoleh putusan oleh Pengadilan.

Pewawancara : Bagaimana pertimbangan hakim dalam menggunakan anak kandung sebagai saksi dalam perkara cerai gugat?

Narasumber : Dasar pertimbangan hakim, ada putusan dikabulkan, ditolak, dno, akan tetapi dalam putusan 813 dikabulkan, kenapa dikabulkan? Karena sudah terbukti apa yang digugatnya. Jadi penggugat mampu membuktikan terhadap dalil-dalil apa yang digugatnya. Untuk bisa membuktikan itu dengan surat dan saksi-saksi.

Pewawancara : Bagaimana pertimbangan hakim dalam menggunakan anak kandung sebagai saksi dalam perkara cerai gugat?

Narasumber : Kekuatan pembuktian saksi, karena secara formil dia itu tidak merupakan bisa dijadikan sebagai saksi, merupakan pengetahuan sendiri, didengar, dan dialami. Apabila saksi memenuhi ketiganya itu saksi dibolehkan sebagai saksi.

Lampiran 2

Draft Wawancara II

Hari/Tanggal : Rabu, 15 – Juli – 2020
Tempat : Pengadilan Agama Brebes
Pewawancara : Munawaroh
Narasumber : Bapak Drs. Wawan Nawawi,S.H. (Hakim Pengadilan Agama Brebes)

Hasil wawancara sebagai berikut:

Pewawancara : Apa yang menjadi alasan Hakim membolehkan anak kandung dijadikan sebagai saksi dalam persidangan perceraian cerai gugat?

Narasumber : Setiap pihak yang berperkara di Pengadilan itu harus membuktikan dalil-dalil yang digugatnya, terutama dalam hal kesaksian. Saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara hakim tidak boleh menolak, sehingga nanti kualitas saksi itu kemudian juga posisinya sebagai apa itu baru bisa dinilai. Saksi anak itu boleh-boleh saja, akan tetapi jika ada yang lain diusahakan diutamakan yang lain dulu karena khawatir anak jiwanya terganggu karena melihat kedua orangtuanya, khawatir memihak salah satunya, akan tetapi selama itu diajukan tetap tidak boleh menolak kalau itu memang sudah tidak ada yang diajukan oleh itu. Tapi kalau semacam hal perceraian masalahnya tidak terlalu kompleks, jadi tinggal melihat masalahnya taklik talak, dsb. Masalah saksi anak itu boleh saja, karena pada intinya hakim tidak boleh menolak saksi.

Pewawancara : Bagaimana kekuatan pembuktian saksi anak kandung dalam perkara perceraian cerai gugat dalam putusan nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.Bbs?

Narasumber : Kekuatan saksi anak kandung ada bandingannya, sama saja. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lain apa dulu yang dibandingkan. Lebih diterima pendapat anak dari pada yang lain. Selagi tidak mengganggu kejiwaan anak tsb hakim tidak boleh menolak. Bukan tidak boleh dijadikan saksi, akan tetapi tidak usah dijadikan saksi. Selama itu mempunyai kualifikasi sebagai saksi dibolehkan sebagai saksi. Secara hukum acara perdata itu dibolehkan.

Lampiran 3

Draft Wawancara III

Hari/Tanggal : Rabu, 15 – Juli – 2020
Tempat : Pengadilan Agama Brebes
Pewawancara : Munawaroh
Narasumber : Bapak Drs. Mahli, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Brebes)

Hasil wawancara sebagai berikut:

Pewawancara : Dari alasan perceraian tersebut apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga anak kandung boleh dijadikan saksi?

Narasumber : Alasan dibolehkannya, ps. 19 huruf f itu harus keluarga yang didengarkan, karena sudah otomatis jelas tahu masalahnya. Saksi anak kandung dalam alasan ps. 19 huruf f itu dibolehkan. Saksi anak kandung selama dia dewasa, boleh dijadikan sebagai saksi.

Pewawancara : Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian?

Narasumber : Pertimbangannya anak itu lebih tahu dari pada yang lainnya. Bersifat mengikat. Asal saksi itu tahu penyebabnya. Kalau secara perdata memang tidak dibolehkan, karena takut membela salah satu pihak. Sehingga kekuatan anak kandung sendiri itu bersifat mengikat.

Lampiran 4

Draft Wawancara IV

Hari/Tanggal : Jumat, 17 – Juli – 2020

Tempat : Pengadilan Agama Brebes

Pewawancara : Munawaroh

Narasumber : Bapak Drs. Ahmad Hudan Sulistiawan,S.H (Panitera Pengadilan Agama Brebes).

Hasil wawancara sebagai berikut:

Pewawancara : Dari perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Brebes, rata-rata apa yang menjadi alasan perceraian?

Narasumber : rata-rata yang menjadi alasan perceraian dalam Pengadilan Agama Brebes yaitu pertengkaran terus menerus antara suami isteri yang tidak bisa disatukan lagi. Selain itu keadaan ekonomi yang menjadi alasan perceraian paling banyak dalam Pengadilan Agama Brebes.

Pewawancara : Dari perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Brebes, berapa jumlah rata-rata kasus cerai gugat dan cerai talak setiap tahunnya?

Narasumber : Kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Brebes rata-rata 300 kasus perkara perbulannya dalam 2 tahun terakhir ini, oleh karena itu Hakim dalam menyelesaikan perkaranya dengan baik dan benar agar terciptanya rasa keadilan terhadap para pencari keadilan. Data yang diterima oleh Pengadilan Agama Brebes setiap tahunnya mengalami kenaikan. Tetapi pada Tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 4.038 kasus perceraian cerai gugat yang diterima oleh Pengadilan Agama Brebes. Dibanding pada tahun 2018 yang mengalami kenaikan yaitu 4.046 kasus yang diterima oleh Pengadilan Agama Brebes. Dan dari banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Brebes perkara yang paling banyak yaitu perceraian (Cerai Gugat). Data perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Brebes setiap bulannya selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2018 kasus perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Brebes 4.046 perkara perceraian cerai gugat, 1.305 perkara perceraian cerai talak, dan lain-lain 23 perkara yang diterima Pengadilan Agama Brebes. Berbeda dengan tahun 2018, tahun 2019 mengalami penurunan setiap bulannya. Tahun 2019 perkara yang diterima Pengadilan Agama Brebes 4.038 perkara perceraian cerai talak, 1.117 perceraian cerai gugat, dan 35 lain-lain perkara yang diterima Pengadilan Agama Brebes.

Lampiran 5

Foto bersama Hakim Pengadilan Agama Brebes



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

4. Nama Lengkap : Munawaroh
5. NIM : 1602056004
6. Tempat & Tanggal Lahir : Brebes, 04 – Juli – 1998
7. Alamat : Jl. Zaenal Arifin Timur Rt. 01/03 Gang I Desa Pebatan
Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Kode Pos 52252
8. Jenis Kelamin : Perempuan
9. Agama : Islam
10. No. Telp : 089662127325
11. Email : munawarohnana36@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 01 Pebatan lulus tahun 2010
2. SMP Negeri 01 Brebes lulus tahun 2013
3. MAN Negeri 01 Brebes lulus tahun 2016

C. Riwayat Organisasi

1. Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) Komisariat UIN Walisongo Tahun 2017-2018
2. Ikatan Alumni Madrasah Aliyah Negeri 01 Brebes (IKAMANSABES) Komisariat UIN Walisongo Tahun 2017-2018.

Semarang, 21 Desember 2020

Munawaroh